



PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN



(0251) 8313083



bsip.perkebunan@pertanian.go.id



perkebunan.bsip.pertanian.go.id



AGROSTANDAR

**STANDARD
SERVICES
GLOBALIZATION**

Laporan Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun 2024



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PSI Perkebunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2024 dan Perjanjian

Kinerja PSI Perkebunan Tahun Anggaran 2024.

Laporan kinerja PSI Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2024 secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan pada periode selanjutnya dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam upaya perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



Bogor, Januari 2025

Kepala Pusat,

Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr., Ph.D.

NIP.197412011999031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, PSI Perkebunan menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan; (b) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan; (c) penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan; (d) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan; (e) pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; (f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; dan (g) pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Dalam Rencana Strategis PSI Perkebunan 2023-2024, Visi PSI Perkebunan adalah menjadi lembaga standardisasi perkebunan terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima. Visi tersebut merupakan sasaran umum kebijakan PSI Perkebunan untuk mendukung visi BSIP dan Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PSI Perkebunan yaitu (1) Meningkatkan standar mutu proses dan produk perkebunan berkelanjutan serta berdaya saing; dan (2) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Kinerja pada tahun anggaran 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) PSI Perkebunan yang merupakan turunan dari PK BSIP terdiri dari empat sasaran kinerja yaitu (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (3) Terwujudnya birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui empat indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu IKSK1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; IKSK2 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan; IKSK3 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; IKSK4 Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat indikator keberhasilan, yaitu (1) Sangat berhasil jika capaian >100%, (2) Berhasil jika capaian 80%-

100%, (3) Cukup berhasil jika capaian 60%-79%; dan (4) Tidak berhasil jika capaian 0%-59%.

Capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sekaligus pelaksanaan tahun terakhir Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2024, PSI Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKS. Capaian IKS1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKS2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 8 standar dari target 8 standar atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 88,14 atau 107,75% dari target 81,80 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yaitu 96,69 atau tercapai 102,40% dari target sebesar 94,42 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan berhasil. Dengan demikian, kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **103,38%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
KATA PENGANTAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia	3
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Perencanaan Strategis.....	9
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024	11
2.3. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar laboratorium lingkup PSI Perkebunan.....	5
Tabel 2. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan	7
Tabel 3. Target Renstra periode 2023-2024.....	10
Tabel 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024	13
Tabel 5. Capaian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024.....	15
Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2024	17
Tabel 7. Komposisi keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan.....	18
Tabel 8. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2024	22
Tabel 9. Persyaratan pengusulan ZI	35
Tabel 10. Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM	35
Tabel 11. Hasil penilaian pembangunan ZI PSI Perkebunan tahun 2024	36
Tabel 12. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2024	36
Tabel 13. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 TA 2024.....	39
Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja TA 2024 dengan Target Renstra	43
Tabel 15. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya lingkup PSI Perkebunan..	48
Tabel 16. Realisasi anggaran berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan	55
Tabel 17. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan	55
Tabel 18. Penerimaan PNBK lingkup PSI Perkebunan Tahun 2024.....	56
Tabel 19. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut jabatan per.....	4
Gambar 2. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut pendidikan per..	4
Gambar 3. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut golongan per	5
Gambar 4. Tahapan perumusan RSNi lingkup BSIP	20
Gambar 5. RSNi3 Jahe kering	23
Gambar 6. RSNi3 Kunyit.....	24
Gambar 7. RSNi3 Benih Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L.).....	26
Gambar 8. RSNi3 Benih wijen (<i>Sesamum indicum</i> L.).....	27
Gambar 9. RSNi3 Benih kelapa dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Typica</i>)	29
Gambar 10. RSNi3 Benih kelapa genjah (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Nana</i>)	30
Gambar 11. RSNi3 Benih kopi robusta (<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop	32
Gambar 12. RSNi3 Benih Kakao (<i>Theobroma Cacao</i> L.) dalam bentuk biji	33
Gambar 13. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen	34
Gambar 14. Nilai IKPA PSI Perkebunan TA 2024	39
Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja jumlah produk instrumen pertanian.	41
Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja jumlah rancangan standar	41
Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas ..	42
Gambar 18. Perbandingan nilai IKPA tahun 2023-2024.....	43
Gambar 19. Nilai efisiensi SBK tahun 2024.....	46
Gambar 20. Penyerahan sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024	51
Gambar 21. Inovasi aplikasi Janji Temu.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi PSI Perkebunan	61
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal PSI Perkebunan TA 2024	62
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 2	64
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 3	66
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 4	68
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 5 (Akhir)	70
Lampiran 7. Surat penyampaian RSNI3 ke BSN	72
Lampiran 8. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP	75
Lampiran 9. Target Kinerja Renstra PSI Perkebunan 2023-2024	82
Lampiran 10. Manual IKU PSI Perkebunan	83
Lampiran 11. Rencana Aksi PSI Perkebunan TA 2024	85
Lampiran 12. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	91
Lampiran 13. Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2015 PSI Perkebunan	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor penting pada pembangunan ekonomi nasional, seperti tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024. Peran strategis sektor pertanian signifikan mempengaruhi perekonomian nasional sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perkebunan menjadi sub sektor terbesar yang paling menjanjikan untuk peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Standardisasi di sub sektor perkebunan diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) menjadi penting dan strategis.

Transformasi kelembagaan dan kebijakan perencanaan yang sangat dinamis menjadi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi. Pada tahun kedua pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, modalitas besar yang dimiliki oleh PSI Perkebunan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terdapat tugas dan fungsi (tusi) yang masih *dispute* antara lain perbenihan sebagai implementasi tusi Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan. Kebijakan perencanaan yang sangat dinamis berupa perubahan program/kegiatan dan kebijakan realokasi anggaran juga berdampak pada pelaksanaan kinerja yang kurang maksimal. PSI Perkebunan berupaya menghadapi isu tersebut dengan menetapkan strategi yang tepat agar target kinerja organisasi dapat tercapai.

1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan melakukan pembinaan teknis terhadap 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik (BPSI Troa), Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BPSI Tas), Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma (BPSI Palma), dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI Tri). UPT di lingkup PSI Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik/ pemanis dan serat/ palma/ industri dan penyegar. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik/ pemanis dan serat/ palma/ industri dan penyegar;
- b. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar;

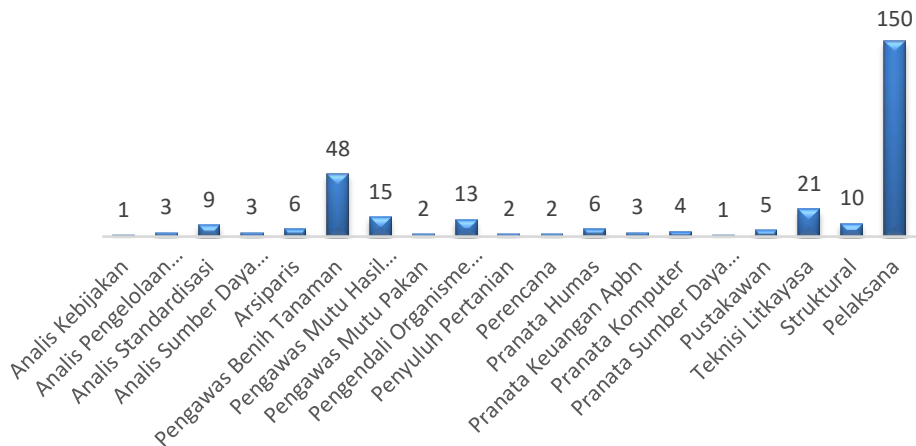
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat/palma/industri dan penyegar;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat/palma/industri dan penyegar;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI.

1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PSI Perkebunan dan UPT di bawahnya didukung oleh pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dengan jumlah per Desember 2024 sebanyak 304 orang. Jumlah pegawai di lingkup PSI Perkebunan setiap tahunnya mengalami penurunan karena adanya pegawai yang purna tugas, alih tugas, maupun meninggal dunia. Hal tersebut tidak sebanding dengan penerimaan pegawai pendukung kinerja yang diharapkan sebagai generasi penerus.

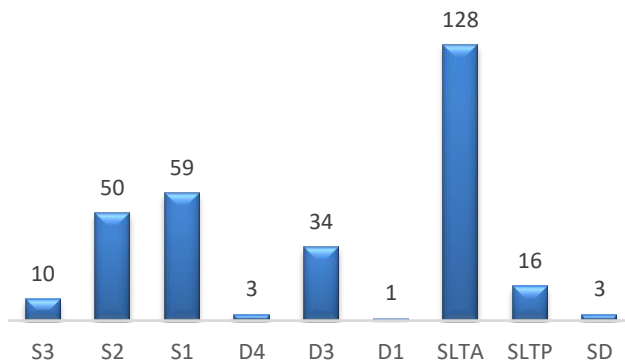
Berdasarkan jabatannya, pegawai di lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan diklasifikasikan menjadi 19 (sembilan belas) jabatan yaitu: (1) Analis Kebijakan, (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, (3) Analis Standardisasi, (4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Arsiparis, (6) Pengawas Benih Tanaman, (7) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, (8) Pengawas Mutu Pakan, (9) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, (10) Penyuluh Pertanian, (11) Perencana, (12) Pranata Humas, (13) Pranata Keuangan APBN, (14) Pranata Komputer, (15) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, (16) Pustakawan, (17) Teknisi Litkayasa, (18) Struktural, dan (19) Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.

Komposisi tenaga fungsional umum/pelaksana berjumlah 150 orang (46,30%), jumlah tersebut cukup besar dibandingkan dengan jumlah tenaga fungsional tertentu lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (Analis kebijakan, Analis Standardisasi dan fungsional lainnya). Seyogyanya tenaga fungsional terutama Analis Standardisasi sebagai motor penggerak untuk mencapai tujuan organisasi, lebih besar dibandingkan dengan tenaga penunjangnya sehingga perencanaan SDM sebaiknya mempertimbangkan komposisi tersebut. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan jabatannya disajikan pada Gambar 1.



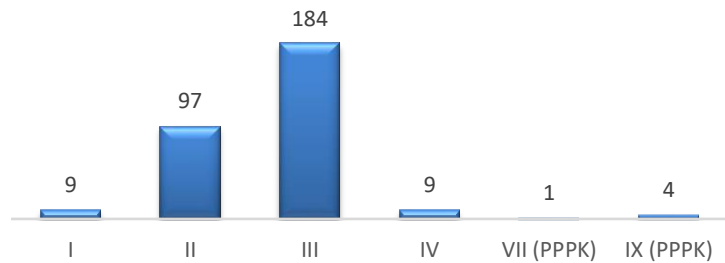
Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut jabatan per Desember 2024

Berdasarkan pendidikan, pegawai lingkup PSI Perkebunan per Desember 2024 terdiri dari 10 orang S3, 50 orang S2, 59 orang S1, 3 orang D4, 34 orang D3, 1 orang D1, 128 orang SLTA, 16 orang SLTP, serta 3 orang SD. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 2. Pendidikan pegawai didominasi oleh tingkat SLTA (42,11%). Pengembangan pegawai berupa pendidikan lanjutan diperlukan guna meningkatkan kualitas SDM PSI Perkebunan.



Gambar 2. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut pendidikan per Desember 2024

Berdasarkan golongan, pegawai lingkup PSI Perkebunan per Desember 2024 didukung oleh 304 pegawai yang terdiri dari 9 orang golongan I, 97 orang golongan II, 184 orang golongan III, 9 orang golongan IV, 1 orang PPPK golongan VII, dan 4 orang PPPK golongan IX. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan golongan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut golongan per Desember 2024

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PSI Perkebunan beserta UPT di lingkungnya didukung oleh sarana dan prasarana utama meliputi laboratorium, rumah kaca dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP). Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tusi pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar berupa perbanyakan instrumen benih melalui kultur jaringan. Daftar laboratorium, kemampuan layanan pengujian, dan status akreditasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar laboratorium lingkup PSI Perkebunan

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
PSI Perkebunan			
1.	Laboratorium Unit Pengelola Benih Unggul Pertanian	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
BSIP Troa			
2.	Laboratorium Pengujian	Analisis hara tanah, tanaman, pupuk dan minyak Atsiri	Proses terakreditasi
3.	Laboratorium Bio Molekuler	Uji ELISA, Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik	Belum terakreditasi
4.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan	Belum terakreditasi
5.	Laboratorium Hama Penyakit	Isolasi patogen, identifikasi secara makroskopik, uji patogenesis	Belum terakreditasi
BSIP Tas			
6.	Laboratorium Benih	Daya berkecambah, kadar air	Terakreditasi
7.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
8.	Laboratorium Bio Molekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditasi
9.	Laboratorium Kimia Tanaman	Mutu tembakau, komponen kimia serat, kadar dan mutu minyak, rendemen tebu	Belum terakreditasi

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
10.	Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah Rhizobium, perhitungan infeksi mikoriza.	Belum terakreditasi
11.	Laboratorium OPT	Perbanyakan mikroorganisme <i>Bacillus</i> , <i>Trichoderma</i> , <i>Metarhizium</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Ralstonia</i>	Belum terakreditasi
BSIP Tri			
12.	Laboratorium Ekofisiologi (Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman)	Parameter Akreditasi: Kadar air tanah dan tanaman, kadar abu tanah dan tanaman, N Kjeldahl tanah dan tanaman, P tersedia tanah, P dan K potensial tanah, C Organik, tekstur tanah, pH tanah. Parameter Non Akreditasi: K, Ca, Na, Mg tersedia, kapasitas tukar kation, kemasaman dapat ditukar, P, K, Ca, Na, Mg total tanaman, kadar lemak dan kadar kafein.	Terakreditasi
13.	Laboratorium Pemuliaan (Laboratorium Molekuler dan Laboratorium Kultur Jaringan)	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan, isolasi DNA, analisis mikrosatelit SSR, Amplifikasi DNA, Elektroforesis	Belum Terakreditasi
14.	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (Laboratorium Entomologi dan Laboratorium Fitopatologi)	Pengujian asap cair, isolasi jamur, uji keefektifan pestisida dari jamur dan pestisida nabati.	Belum Terakreditasi
15.	Laboratorium Bioenergi	Asam lemak bebas, viskositas dan densitas lemak, oksidasi lemak dan minyak.	Belum Terakreditasi
BSIP Palma			
16.	Laboratorium Ekofisiologi	Komponen kimia tanah, tanaman dan pupuk organik	Terakreditasi
17.	Laboratorium Pemuliaan dan Molekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditasi
18.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
19.	Laboratorium Teknologi Hasil	Mutu hasil pertanian	Belum terakreditasi
20.	Laboratorium Entomologi dan Fitopatologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah Rhizobium, perhitungan infeksi mikoriza. Perbanyakan mikroorganisme <i>Bacillus</i> , <i>Trichoderma</i> , <i>Metarhizium</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Ralstonia</i>	Belum terakreditasi

PSI Perkebunan dan UPT di lingkupnya didukung oleh IP2SIP yang tersebar di 19 lokasi dengan total luasan 769,45 Ha. IP2SIP dimanfaatkan untuk pemeliharaan plasma nutfah dan produksi benih. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan

No.	Nama IP2SIP	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
BSIP Troa					
1.	Cikampek	Karawang, Jawa Barat	14,943	-	Jambu Mete, Kayumanis, Asam
2.	Cibinong	Bogor, Jawa Barat	5,127	-	Tanaman Obat (Jahe, Temulawak), Lada, Cengkeh
3.	Cimanggu	Bogor, Jawa Barat	19,49	Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Cengkeh, Kayu Manis, Tanaman Obat Langka
4.	Sukamulya	Bogor, Jawa Barat	48,56	Lada	Lada, Vanili, Pala, Seraiwangi
5.	Laing	Solok, Sumatera Barat	72,5	-	Kayu Manis, Cengkeh, Gambir, Seraiwangi, Nilam, Klausena
6.	Cicurug	Sukabumi, Jawa Barat	8,136	-	Pala, Kapolaga, Tanaman Obat Lainnya
7.	Manoko	Bandung, Jawa Barat	14,4	Seraiwangi	Seraiwangi, <i>Eucalyptus</i> , Akar Wangi, Mentha, Nilam, Pegagan, Kumis Kucing
BSIP Tas					
8.	Karangploso	Malang, Jawa Timur	24,23	Tembakau, Rami	Agave, Rami, Abaka, Tebu, Kemiri Sunan
9.	Muktiharjo	Pati, Jawa Tengah	95,20	Rami, Tebu, Tembakau	Tebu, Kapuk, Kemiri Sunan, Bunga Matahari
10.	Asembagus	Situbondo, Jawa Timur	40,06	Kapas, Jarak Kepyar, Wijen, Tebu, Rosela Herbal	Jarak Pagar, Jarak Kepyar, Bunga Matahari
11.	Sumberrejo	Bojonegoro, Jawa Timur	26,50	Kapas, Rosela Herbal, Kenaf, Tembakau	Tembakau, Kemiri Sunan
12.	Pasirian	Lumajang, Jawa Timur	7,88	Wijen, Tembakau	Tembakau
BSIP Palma					
13.	Kayuatu	Minahasa, Sulawesi Utara	39,7	Kelapa Bido Asal Morotai, Pinang Mas, Aren, Kelapa Genjah, Kelapa Labuan Batu, Kelapa Oren Sagaret, Sagu	Kelapa, Pinang, Sagu, Aren dan Kurma

No.	Nama IP2SIP	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
14.	Mapanget	Manado, Sulawesi Utara	47,8	Baruk, Lontar, Kurma Kelapa (DMT, GKB, DPU dan GRA)	Kelapa Dalam, Genjah dan Kelapa Hibrida
15.	Kima Atas	Manado, Sulawesi Utara	61	Kelapa Dalam Mapanget Dan Kelapa Genjah Salak	Kelapa Dalam dan Kelapa Genjah
16.	Paniki	Manado, Sulawesi Utara	40,8	Kelapa Dalam Palu, Kelapa Dalam Bali Tenga, Kelapa Genjah Salak, Kelapa Kopyor, Kelapa Takome, Kelapa Ima, Kelapa Projeni, Pinang, Sawit Dan Pala	kelapa, Sawit, Pinang, dan Kurma
BSIP Tri					
17.	Pakuwon	Sukabumi, Jawa Barat	159,6	Kopi Robusta Seri BP dan SA	Kopi, Kakao, Karet, Makadamia, Kemiri Sayur, Kemiri Sunan, Iles-iles, Asam, Kola dan Jarak Pagar
18.	Cahaya Negeri	Bukit Kemuning, Lampung	30	Kopi Robusta Korolla 1, 2, 3 dan 4	Kopi Robusta dan Kakao
19.	Gunung Putri	Pacet, Jawa Barat	6,7	Kopi Arabika Sigararutang dan Teh Gambung 7	Kopi dan Teh
Total Luasan			762,626		

1.5. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2024, satker lingkup PSI Perkebunan memperoleh anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Total anggaran tahun 2024 sebesar Rp60.668.845.000,- yang terdiri dari PSI Perkebunan sebesar Rp12.303.536.000,- BPSI Troa sebesar Rp15.258.592.000,- BPSI Tas sebesar Rp12.313.980.000,- BPSI Palma sebesar Rp10.996.611.000,- dan BPSI Tri sebesar Rp9.796.126.000,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra PSI Perkebunan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, reformasi perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian, dan Renstra BSIP. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.1. Visi

Visi dan misi PSI Perkebunan mengacu pada visi dan misi BSIP yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Visi PSI Perkebunan adalah "Menjadi lembaga standardisasi perkebunan terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima".

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka misi PSI Perkebunan yaitu:

- 1) Meningkatkan standar mutu proses dan produk perkebunan berkelanjutan serta berdaya saing;
- 2) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai PSI Perkebunan pada 2023-2024 yaitu:

- 1) Menghasilkan produk instrumen pertanian terstandar;
- 2) Menghasilkan standar instrumen pertanian yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing;
- 3) Mewujudkan birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 4) Mewujudkan anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas

2.1.4. Sasaran

Sasaran PSI Perkebunan 2023-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar;
- 2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian;
- 3) Terwujudnya birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 4) Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

PSI Perkebunan mempunyai empat sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (3) Terwujudnya birokrasi pusat standarisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terwujudnya anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Untuk mengukur capaian empat sasaran kegiatan PSI Perkebunan, terdapat empat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, diukur dengan satu IKSK yaitu Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, diukur dengan satu IKSK yaitu Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi pusat standarisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan satu IKSK yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan.
4. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan satu IKSK yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan.

2.1.6. Target Renstra Periode 2023-2024

Target Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sesuai dengan cascading Renstra BSIP periode 2023-2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Renstra periode 2023-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2023	2024
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	1.955.300	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	4	8
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	81,60	81,80

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2023	2024
4.	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	89,50	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan		-	94,42

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan program PSI Perkebunan tahun 2024 mengacu pada program BSIP yakni mengampu tiga program, dua diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta satu Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pada masing-masing program teknis adalah (1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan (2) Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar. Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan enam rincian output (RO) yaitu (1) Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (3) Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan, (4) Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan, (5) Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji, dan (6) Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan. Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan satu rincian output yaitu Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar.

Semua kegiatan teknis pada awalnya terdapat alokasi anggaran, namun adanya *refocusing* anggaran dalam rangka realokasi program prioritas Kementan menyebabkan anggaran seluruh kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar direalokasi. Sedangkan untuk kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian anggaran dalam bentuk rupiah murni (RM) hanya teralokasi di RO Rancangan Standar Instrumen Perkebunan dan Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan. Kemudian untuk RO Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji dan RO Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan teralokasi dengan menggunakan penganggaran yang bersumber dari PNBP. Sehingga pada tahun 2024, kegiatan teknis dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan empat rincian output yaitu (1) Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (3) Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji, dan (4) Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output (1) Layanan BMN, (2) Layanan Hubungan Masyarakat

dan Informasi, (3) Layanan Umum, (4) Layanan Perkantoran, (5) Layanan Manajemen SDM, (6) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (7) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan (8) Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output dan *outcome* untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kinerja PSI Perkebunan yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan revisi anggaran PSI Perkebunan. PK awal PSI Perkebunan tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2023 yang terdiri dari 4 IKSJ dimana pagu awal sebesar Rp70.721.590.000,-. Pada tanggal 8 Januari 2024, terjadi perubahan PK revisi ke-1 dimana anggaran berubah menjadi Rp59.826.590.000,- disertai perubahan jumlah IKSJ dari semula 4 IKSJ menjadi 3 IKSJ, hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sehingga IKSJ Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dihapuskan dalam sasaran dan indikator kinerja. Revisi PK yang kedua dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 untuk merevisi target Nilai Kinerja Anggaran dari semula 89,70 menjadi 84,00 berdasarkan hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023. Pada revisi kedua ini, anggaran tidak mengalami perubahan.

Pada 7 Juni 2024 terdapat perubahan ke-3 pada PK dengan anggaran Rp60.326.590.000 dikarenakan buka blokir kegiatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan penambahan anggaran untuk kegiatan UPSUS. Pada tanggal 1 November 2024 terdapat perubahan anggaran pada PK revisi ke-4 menjadi Rp59.994.051.000,- disebabkan adanya optimalisasi belanja pegawai. Pada revisi ke-4 ini juga terdapat perubahan satu indikator kinerja dari semula Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Hal ini berdasarkan arahan dari Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 hal Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Pertanian, dimana perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja anggaran lingkup BSIP yaitu semula Nilai NKA menjadi IKPA. Pada Revisi PK ke-4 ini juga dilakukan pencantuman kembali IKSJ Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan tanpa penetapan target karena tidak adanya alokasi anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan indikator kinerja BSIP yang tertuang dalam renstra revisi terakhir.

Pada tanggal 14 November 2024 terjadi perubahan anggaran pada Perjanjian Kinerja revisi ke-5 menjadi sebesar Rp60.668.845.000,- disebabkan adanya penghapusan pagu blokir PNB, penambahan anggaran pada Program Dukman, dan penginputan anggaran hibah. PK PSI Perkebunan Tahun 2024 revisi terakhir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	8
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	81,80
4.	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	94,42

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2024 sekaligus pelaksanaan tahun terakhir Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK PSI Perkebunan diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target yaitu jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSI Perkebunan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. IKSK1: Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Σ Jumlah produksi benih/bibit/peta/purwa rupa yang dihasilkan pada tahun berjalan

2. IKSK2: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Σ Hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan

3. IKSK3: Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BSIP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan.

4. IKS4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Nilai IKPA dihitung secara otomatis dalam aplikasi OM-SPAN (<http://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari empat IKS PSI Perkebunan, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian **103,38%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**. IKS1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKS2 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan adalah sebanyak 8 standar dari target 8 standar atau tercapai 100% dengan kategori berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah sebesar 88,14 dari target 81,80 atau tercapai 107,75% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah 96,69 dari target 84,42 atau tercapai 102,40% dengan kategori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keberhasilan
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	-	Unit	-	-	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	8	Standar	8	100	Berhasil
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81,80	Nilai	88,14	107,75	Sangat berhasil
4.	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	94,42	Nilai	96,69	102,40	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian						103,38	Sangat Berhasil

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

a. IKSK1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan

Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan berupa benih perkebunan yang diproduksi melalui proses terstandar mengacu pada SNI atau regulasi Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) dan benih tersebut disertifikasi. Benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang harus terjamin mutu dan ketersediaannya karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil pertanian secara berkelanjutan. Penggunaan standar mutu benih berguna untuk memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi konsumen serta memberikan kepastian hukum atas produk benihnya bagi produsen, terlebih pada tanaman perkebunan, penggunaan benih sangat berpengaruh dalam jangka panjang karena mayoritas tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan. Penyediaan benih terstandar menjadi kegiatan utama BSIP dalam mendukung program ketersediaan akses, informasi dan konsumsi pangan berkualitas.

Pada tahun 2023, benih perkebunan terstandar yang diproduksi terdiri dari beberapa komoditas utama perkebunan yaitu tebu, kopi, kelapa, kakao, vanili, lada, serai wangi, dan benih tanaman rempah, obat, aromatik lainnya dalam satuan mata/pohon/polybag/anakan yang kemudian dikonversi menjadi satuan unit. Benih yang diproduksi berasal dari varietas unggul yang telah dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Litbang Pertanian. Produksi benih perkebunan dilaksanakan di PSI Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya.

Pada tahun 2024, penyediaan benih yang dilaksanakan oleh BSIP berfokus pada penyediaan benih tanaman pangan yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat/Balai Besar Komoditas terkait dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pertanian yaitu Program Perluasan Areal Tanam (PAT) padi dan jagung dalam rangka antisipasi darurat pangan, namun satker lingkup PSI Perkebunan turut serta berperan dalam pengawalan program tersebut dengan menjadi Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan sebagai Penanggung Jawab Lapangan Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten di Sulawesi Utara, dan Kota/Kabupaten di Jawa Timur sesuai Kepmentan Nomor 297/KOTS/M/06/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050/M/06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan sehingga pada tahun 2024. Oleh karena itu, PSI Perkebunan tidak melaksanakan produksi benih perkebunan. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	-	-	-	-

b. IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang standarisasi di lingkup Kementerian Pertanian, salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BSIP adalah merumuskan standar di bidang pertanian. Standar yang disusun berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.

Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI. Pemangku Kepentingan merupakan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintah daerah. Sehubungan dengan tugas BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standarisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Komtek) yang semula berada di Direktorat Jenderal Teknis dialihkan ke BSIP. Sekretariat Komtek 65-18 Perkebunan dari semula berkedudukan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dialihkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 142/KEP/BSN/6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 206/KEP/BSN/6/2020 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 6 Juni 2023.

Selanjutnya keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 23 Juni 2023. Pada tahun

2024, terjadi perubahan keanggotaan Komtek berdasarkan hasil evaluasi kinerja komtek. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 352/KEP/BSN/8/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 65-18 Perkebunan pada tanggal 21 Agustus 2024. Keputusan tersebut menetapkan 13 anggota Komtek 65-18 Perkebunan yang mewakili 4 unsur yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pakar. Unsur pemerintah diwakili oleh empat orang yang berasal dari PSI Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Unsur pelaku usaha diwakili oleh tiga orang dari PT RPN, PT Frinsa Berkah Lestari, dan Koperasi Seribu Desa Ekspor Indonesia. Unsur konsumen diwakili tiga orang yang berasal dari BPSI Troa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan PT Sucofindo. Unsur pakar diwakili oleh tiga orang yaitu dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FPPSB), IPB University, dan PSI Perkebunan. Keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan diketuai oleh Kepala PSI Perkebunan yang sekaligus mewakili unsur pemerintah. Komposisi keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan

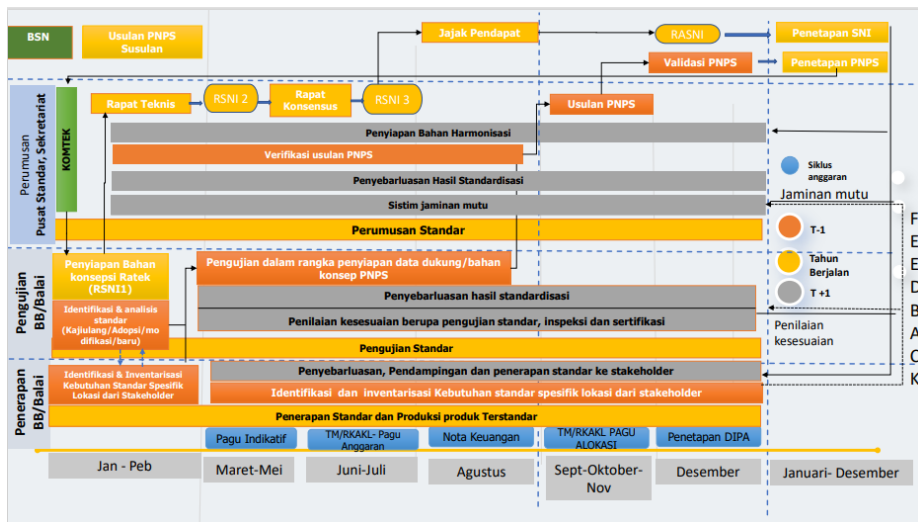
No.	Stakeholders	Jumlah orang	Persentase (%)
1	Pemerintah	4	30,76
2	Pelaku Usaha	3	23,08
3	Konsumen	3	23,08
4	Pakar	3	23,08
TOTAL		13	100,00

Rangkaian kegiatan perumusan RSNI TA 2024 diawali dengan penyampaian usulan RSNI ke BSN melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada tahun 2023. PNPS memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya yang minimal memuat 1) Judul RSNI; 2) Latar belakang dan tujuan perumusan; 3) Acuan perumusan SNI; 4) Metode perumusan SNI; 5) Kerangka substansi SNI; dan 6) Pihak yang akan menerapkan. Dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan PNPS disebut Rancangan SNI (RSNI). Pengusulan PNPS dikoordinasikan oleh BSN dan diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya, BSN akan melakukan penyusunan PNPS bersama dengan Pemangku Kepentingan. Penyusunan PNPS dilakukan melalui tahap verifikasi kelengkapan, evaluasi kelayakan, publikasi dan pembahasan hasil publikasi. Tahapan berikutnya yaitu persetujuan PNPS yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN. PNPS yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas program perumusan SNI.

Pada tahun 2023, lingkup PSI Perkebunan mengusulkan delapan PNPS ke BSN dan berdasarkan SK Kepala BSN Nomor 2/KEP/BSN/1/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2024, kedelapan usulan judul tersebut disetujui yaitu 1) Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), 2) Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*), 3) Benih setek berakar kopi robusta (*Coffea canephora*), 4) Benih kakao (*Theobroma cacao* L.), 5) Kunyit, 6) Jahe kering, 7) Benih tembakau, 8) Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) – kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR). Delapan judul yang disetujui semuanya masuk ke dalam ruang lingkup Komtek 65-18 Perkebunan dan dirumuskan pada tahun 2024.

Perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan penyusunan konsep RSNI, rapat teknis, dan rapat konsensus. Penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Komite Teknis dengan menugaskan konseptor RSNI yang merupakan personel/perseorangan atau gugus kerja yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Ketua Komite Teknis atau Sekretariat Komite Teknis. Di lingkup BSIP, penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pengujian. Konsep RSNI disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar oleh Balai Besar/Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Dalam prosesnya, Balai Besar/Balai Pengujian dapat melakukan pengujian atau mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan data dukung konsep RSNI tersebut. Dokumen hasil penyusunan konsep RSNI disebut RSNI Kesatu (RSNI1).

Dokumen RSNI1 selanjutnya masuk ke tahap rapat teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI1. Rapat teknis dipimpin oleh ketua komtek dan dihadiri oleh konseptor, anggota komtek, serta sekretariat komtek. Apabila diperlukan, rapat teknis dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar anggota komtek dan dilakukan beberapa kali. Dokumen hasil pembahasan rapat teknis yang telah disepakati disebut dokumen RSNI2. Dokumen RSNI2 selanjutnya masuk ke tahap rapat konsensus. Rapat konsensus dilaksanakan untuk membahas dokumen RSNI2 hingga tercapai konsensus. Selain pembahasan dokumen RSNI2, rapat konsensus menyepakati penentuan judul bahasa Inggris untuk SNI yang disusun dengan pengembangan sendiri, penentuan klasifikasi SNI berdasar *International Classification for Standard* (ICS), serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penetapan SNI. Selain konseptor, anggota Komite Teknis, dan sekretariat Komite Teknis, rapat konsensus juga harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN. Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel/perseorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komite Teknis dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan. Rapat konsensus menghasilkan dokumen **RSNI3 yang merupakan target output PSI Perkebunan, BSIP**. Tahapan penyusunan RSNI di lingkup BSIP disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan perumusan RSNI lingkup BSIP

Dokumen RSNI3 yang telah dihasilkan selanjutnya diserahkan ke BSN untuk diverifikasi oleh BSN dalam rangka memeriksa kelengkapan dokumen pembahasan rapat konsensus berupa berita acara dan RSNI3, serta kesesuaiannya dengan laporan tenaga pengendali mutu SNI. Hasil verifikasi yang dinyatakan lengkap dan sesuai kemudian ditindaklanjuti ke tahap pelaksanaan jajak pendapat. BSN melakukan jajak pendapat kepada masyarakat atas dokumen RSNI3 untuk mencapai konsensus nasional. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap dokumen RSNI3 melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (sispk.bsn.go.id). Masukan masyarakat dapat berupa masukan editorial yang berkaitan dengan format penulisan kesalahan pengetikan dan masukan teknis yang berkaitan dengan substansi RSNI3.

Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui pengembangan sendiri dan adopsi Standar Internasional dengan modifikasi, 15 (lima belas) hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui adopsi identik metode terjemahan, dan 15 (lima belas) hari kalender atau sesuai kebijakan yang ditetapkan BSN dengan tetap memastikan partisipasi masyarakat dalam jajak pendapat untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui PNPS Mendesak. Hasil jajak pendapat selanjutnya dibahas oleh BSN dengan melibatkan Komite Teknis sehingga menghasilkan RSNI4.

BSN melakukan validasi terhadap substansi dan penulisan dokumen RSNI4. Dokumen hasil validasi berupa dokumen RASNI. Selanjutnya, dokumen RASNI ditetapkan menjadi SNI melalui Keputusan Kepala BSN. SNI yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Sekretariat Komite Teknis dan BSN mempublikasikan SNI melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Capaian IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 8 standar dari target 8 standar atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori **berhasil**. Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) yaitu:

1. RSNI3 Jahe Kering;
2. RSNI3 Kunyit;
3. RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.);
4. RSNI3 Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.);
5. RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*);
6. RSNI3 Benih Kelapa Genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*);
7. RSNI3 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop; dan
8. RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji.

Hasil RSNI3 telah disampaikan ke BSN untuk dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI. Hingga Desember 2024, 8 RSNI3 tersebut telah ditetapkan menjadi SNI melalui Keputusan Kepala BSN sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 668/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 3393:2024 Jahe kering sebagai revisi dari SNI 01-3393-1994 Jahe kering pada 13 Desember 2024;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 672/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7953:2024 Kunyit sebagai revisi dari SNI 7953:2014 Kunyit pada 13 Desember 2024;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 669/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7162:2024 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagai revisi dari SNI 01-7162-2006 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) pada 13 Desember 2024;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 698/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7159:2024 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) sebagai revisi dari SNI 01-7159-2006 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) – kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR) pada 20 Desember 2024.
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 671/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) sebagai revisi dari SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) pada 13 Desember 2024;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 670/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7158:2024 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) sebagai revisi dari SNI 01-7158-2006 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) pada 13 Desember 2024;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 723/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 9333:2024 Benih kopi

robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop pada 31 Desember 2024; dan

8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 545/KEP/BSN/11/2024 tentang Penetapan SNI 9272:2024 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji pada 18 November 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi IKS2 tahun 2024 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan antara target dan realisasi IKS2 tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	8 Standar	8 Standar	100	Berhasil

1) RSNI3 Jahe Kering

RSNI Jahe Kering merupakan revisi dari SNI 01-3393-1994 Jahe kering yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Jahe kering disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) Melindungi konsumen, produsen, dan pelaku usaha; (2) memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan; (3) meningkatkan daya saing ekspor produk jahe kering; (4) memenuhi kebutuhan dalam negeri; (5) mendukung program pemerintah; dan (6) mendukung standardisasi bahan baku obat tradisional. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, cara pengemasan dan pelabelan jahe (*Zingiber officinale* Roscoe) kering dalam bentuk utuh dan/atau irisan. Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. penyesuaian ruang lingkup;
2. penambahan pasal acuan normatif;
3. perubahan istilah definisi;
4. penghilangan pasal jenis mutu;
5. perubahan syarat mutu;
6. penyesuaian pengambilan contoh;
7. penambahan cara uji;
8. penyesuaian pengemasan;
9. penambahan pasal pelabelan; dan
10. penambahan lampiran a (normatif) metode uji jahe kering.

RSNI Jahe Kering telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 9 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Jahe Kering telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1236/LB.030/H.4/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

(SISPK) BSN. RSNI3 Jahe Kering telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 01-3393-1994 Jahe kering melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 668/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 3393:2024 Jahe kering sebagai revisi dari SNI 01-3393-1994 Jahe kering pada 13 Desember 2024.

SNI 01-3393-1994 Jahe kering diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi, Petani, dan Pelaku Usaha (pengusaha, koperasi) di lokasi kegiatan strategis komoditas perkebunan dan hortikultura. Infografis RSNI3 Jahe kering disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. RSNI3 Jahe kering

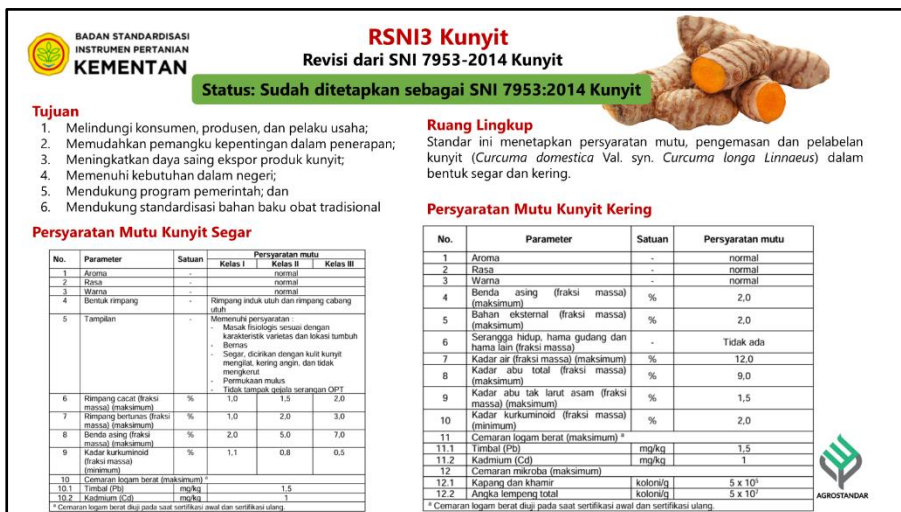
2) RSNI3 Kunyit

RSNI Kunyit merupakan revisi dari SNI 7953:2014 Kunyit yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Cengkih disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) Melindungi konsumen, produsen, dan pelaku usaha; (2) memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan; (3) meningkatkan daya saing ekspor produk kunyit; (4) memenuhi kebutuhan dalam negeri; (5) mendukung program pemerintah; dan (6) mendukung standardisasi bahan baku obat tradisional. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan pelabelan kunyit (*Curcuma domestica* Val. syn. *Curcuma longa* Linnaeus) dalam bentuk segar dan kering. Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. penyesuaian ruang lingkup;
2. penambahan pasal acuan normatif;

3. perubahan istilah definisi;
4. penambahan klasifikasi mutu;
5. perubahan syarat mutu;
6. penambahan cara uji;
7. penyesuaian pengemasan;
8. penambahan pelabelan;
9. penyesuaian pengambilan contoh; dan
10. penyesuaian lampiran informatif dan normatif.

RSNI Kunyit telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 9 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Kunyit telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1236/LB.030/H.4/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Kunyit telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7953:2024 Kunyit melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 672/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7953:2024 Kunyit sebagai revisi dari SNI 7953:2014 Kunyit pada 13 Desember 2024. SNI Kunyit diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi, Petani, dan Pelaku Usaha (pengusaha, koperasi) di lokasi kegiatan strategis komoditas perkebunan dan hortikultura. Infografis RSNI3 Kunyit disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. RSNI3 Kunyit

3) RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)

RSNI Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) merupakan revisi dari SNI 01-7162-2006 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) menyesuaikan standar dengan mengikuti standar nasional dan peraturan-perundangan yang berlaku; (2) melindungi konsumen; (3) menjadi acuan bagi produsen/pelaku usaha; dan (4) memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, penandaan, dan pengemasan untuk benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. penyesuaian ruang lingkup;
2. perubahan istilah definisi;
3. perubahan persyaratan mutu benih;
4. perubahan persyaratan kebun benih;
5. penyesuaian cara pemeriksaan lapangan;
6. penyesuaian cara pengambilan contoh;
7. penambahan penandaan; dan
8. penambahan pengemasan.

RSNI Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 15 Oktober 2024 di Kota Malang, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1236/LB.030/H.4/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7162:2024 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 669/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7162:2024 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagai revisi dari SNI 01-7162-2006 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) pada 13 Desember 2024. RSNI Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani tembakau dan industri dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan produktivitas tembakau. Infografis RSNI3 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) disajikan pada Gambar 7.



**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
KEMANTAN**

RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)

Revisi dari SNI 01-7162-2006 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)

Sudah ditetapkan sebagai SNI 7162:2024 Benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)

Tujuan

1. menyesuaikan standar dengan mengikuti standar nasional dan peraturan-perundangan yang berlaku;
2. melindungi konsumen;
3. menjadi acuan bagi produsen/pelaku usaha
4. memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan.

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, penandaan, dan pengemasan untuk benih tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)



Persyaratan Kebun Benih

No	Parameter	Persyaratan	
		BD	BR
1	Asal usul benih	Bersertifikat	
2	Metode isolasi*	≥ 200	
2.1	Isolasi jarak (m)	≥ 200	
2.2	Isolasi dengan sungkup	Sebelum bunga pertama mekar	
2.3	Isolasi waktu (hari)	≥ 70	
3	Serangan OPT utama (%) (maksimum)	2	3
4	Kemurnian varietas (%)	≥ 99.5	≥ 99.0

*Metode isolasi dapat dipilih salah satu sesuai dengan kondisi di lapangan.

Persyaratan Mutu Benih

No	Parameter	Persyaratan	
		BD	BR
1	Kadar air (%)	5 s.d. 8	5 s.d. 8
2	Kemurnian fisik benih	≥ 98	≥ 97
2.1	Benih mumi (%)	≥ 98	≥ 97
2.2	Kotoran benih (%)	≤ 2	≤ 3
2.3	Biji tanaman lain (%)	0	0
2.4	Biji gulma (%)	0	0
3	Daya berkecambah (%)	≥ 85	



Gambar 7. RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)

4) RSNI3 Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.)

RSNI Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.) merupakan revisi dari SNI 01-7159-2006 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) – kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR) yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) menyesuaikan dengan standar nasional dan internasional, serta peraturan perundangan; (2) melindungi konsumen; (3) menjadi acuan bagi produsen (pelaku usaha); (4) menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan komoditas yang jujur dan bertanggung jawab; dan (5) memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan standar. Standar ini menetapkan persyaratan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan untuk benih wijen. Standar ini berlaku untuk kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR). Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. perubahan judul;
2. penyesuaian ruang lingkup;
3. perubahan istilah dan definisi;
4. perubahan persyaratan lahan, kebun benih, dan mutu benih;
5. penyesuaian cara pemeriksaan lapangan;
6. penyesuaian cara pengambilan contoh;
7. penyesuaian cara pemeriksaan laboratorium;
8. penyesuaian pengemasan;
9. penyesuaian pelabelan; dan
10. penyesuaian penyimpanan

RSNI Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.) telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam tiga kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 6 November 2024

di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.) telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1226/LB.030/H.4/11/2024 tanggal 8 November 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.) telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7159:2024 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 698/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7159:2024 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) sebagai revisi dari SNI 01-7159-2006 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) – kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR) pada 20 Desember 2024. RSNI Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi petani, industri, *stakeholder* terkait dalam menstandarkan mutu benih wijen yang terjamin kebenaran varietas dan kesehatan benihnya. Infografis RSNI3 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. RSNI3 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.)

5) RSNI3 Benih Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

RSNI Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) merupakan revisi dari SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) meningkatkan jaminan mutu benih; (2) mengikuti peraturan perundangan; (3) menjadi acuan bagi produsen; (4) melindungi konsumen; (5) menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (6) mendukung peningkatan produktivitas tanaman kelapa. Standar

ini menetapkan persyaratan, pengemasan, dan pelabelan untuk benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*). Standar ini berlaku untuk benih kelapa dalam bentuk butiran, siap salur dalam polibag dan siap salur tanpa polibag. Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. pengubahan dan penambahan istilah dan definisi;
2. penyesuaian syarat mutu;
3. penghilangan pasal penandaan dan penambahan pasal pelabelan;
4. penyesuaian pengemasan; dan
5. penyesuaian lampiran.

RSNI Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 10 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1236/LB.030/H.4/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 671/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) sebagai revisi dari SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) pada 13 Desember 2024. RSNI Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dan industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan jaminan mutu kelapa dalam. Infografis RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) disajikan pada Gambar 9.



BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
KEMANTAN

RSNI3 Benih Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

Revisi dari SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

Sudah ditetapkan sebagai SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

Tujuan

1. meningkatkan jaminan mutu benih;

2. mengikuti peraturan perundangan;

3. menjadi acuan bagi produsen;

4. melindungi konsumen;

5. menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan

6. mendukung peningkatan produktivitas tanaman kelapa

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan, pengemasan, dan pelabelan untuk benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*).

Standar ini berlaku untuk benih kelapa dalam bentuk butiran, siap salur dalam polibag dan siap salur tanpa polibag.

Persyaratan Mutu Benih Siap Salur dalam Polibag

No	Parameter	Persyaratan
1	Umur benih	4 bulan s.d. 12 bulan sejak semai
2	Tinggi benih	≥ 40 cm
3	Jumlah daun	≥ 3 helai
4	Warna daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas OPT utama
6	Ukuran polibag (minimum)	40 cm x 40 cm
7	Warna polibag	Gelap

Persyaratan Mutu Benih Siap Salur tanpa Polibag

No	Parameter	Persyaratan
1	Umur benih	4 bulan s.d. 8 bulan sejak semai
2	Tinggi benih	≥ 40 cm
3	Jumlah daun	≥ 3 helai
4	Warna daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas OPT utama

Gambar 9. RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

6) RSNI3 Benih Kelapa Genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*)

RSNI Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) merupakan revisi dari SNI 01-7158-2006 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) meningkatkan jaminan mutu benih; (2) mengikuti peraturan perundangan; (3) menjadi acuan bagi produsen; (4) melindungi konsumen; (5) menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (6) mendukung peningkatan produktivitas tanaman kelapa. Standar ini menetapkan persyaratan, pengemasan, dan pelabelan benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*). Standar ini berlaku untuk benih kelapa genjah bentuk butiran, siap salur dalam polibag dan siap salur tanpa polibag. Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. pengubahan dan penambahan istilah dan definisi;
2. penyesuaian syarat mutu;
3. penghilangan pasal penandaan dan penambahan pasal pelabelan;
4. penyesuaian pengemasan; dan
5. penyesuaian lampiran.

RSNI Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 10 Oktober 2024 di Ungaran, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1236/LB.030/H.4/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan

telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 670/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 7158:2024 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) sebagai revisi dari SNI 01-7158-2006 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) pada 13 Desember 2024. RSNI Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dan industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan jaminan mutu kelapa genjah. Infografis RSNI3 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*) disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. RSNI3 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*)

7) RSNI3 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop

RSNI Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop merupakan SNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI11) Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) meningkatkan jaminan mutu benih; (2) mengikuti peraturan perundangan; (3) menjadi acuan bagi produsen; (4) melindungi konsumen; (5) menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (6) mendukung peningkatan produktivitas tanaman kopi. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan pelabelan benih kopi robusta asal cabang ortotrop. Standar ini berlaku untuk benih kopi robusta asal

cabang ortotrop dalam bentuk entres (entres ortotrop dan mikro), setek berakar, dan benih dalam polibag.

RSNI Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 5 November 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-1226/LB.030/H.4/11/2024 tanggal 8 November 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 9333:2024 Benih kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 723/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 9333:2024 Benih kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop pada 31 Desember 2024. RSNI Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai stakeholder seperti konsumen (petani dan penangkar), produsen, industri, pasar, dan lingkungan sehingga mendukung ketersediaan benih bagi petani, memastikan kualitas dan produktivitas tanaman yang lebih tinggi, hasil panen yang sesuai standar mutu, serta keberlanjutan dalam praktik pertanian. Infografis RSNI3 Benih kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop disajikan pada Gambar 11.

RSNI3 Benih kopi robusta (<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop		
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTAN SNI baru dengan jalur pengembangan sendiri		
Sudah ditetapkan sebagai SNI 9333:2024 Benih kopi robusta (<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop		
Tujuan 1. meningkatkan jaminan mutu benih; 2. mengikuti peraturan perundangan; 3. menjadi acuan bagi produsen; 4. melindungi konsumen; 5. menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan komoditas yang jujur dan bertanggung jawab; dan 6. mendukung peningkatan produktivitas tanaman kopi		
Ruang Lingkup Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan pelabelan benih kopi robusta asal cabang ortotrop. Standar ini berlaku untuk benih kopi robusta asal cabang ortotrop dalam bentuk entres (entres ortotrop dan mikro), setek berakar, dan benih dalam polibag.		
Persyaratan Mutu Genetis Benih Kopi Robusta Asal Cabang Ortotrop		
No.	Parameter	Persyaratan
1.	Asal bahan tanaman	Kebun entres kopi yang ditetapkan dan lulus evaluasi secara berkala oleh institusi yang berwenang
2.	Kemurnian	100%
3.	Klon	Benih unggul
Persyaratan Mutu Fisik dan Patologis Benih dalam Bentuk Setek Berakar		
No.	Parameter	Persyaratan
1.	Mutu fisik	
1.1	Umur benih	3 bulan s.d. 10 bulan setelah tanam
1.2	Tinggi benih	Minimum 10 cm
1.3	Diameter batang	Minimum 0,16 cm
1.4	Jumlah daun	Minimum 2 pasang daun yang sudah membuka penuh
1.5	Warna daun	Daun tua hijau Daun muda hijau muda atau hijau kecokelatan (tergantung varietas)
1.6	Perakaran	Minimum 1 akar primer
2.	Mutu patologis	
2.1	Kesehatan	Keparahannya penyakit oleh OPT utama (karat daun dan bercak daun) maksimum 20%.
Persyaratan Mutu Fisik dan Patologis Benih dalam Bentuk Entres		
No.	Parameter	Persyaratan
1.	Mutu fisik	
1.1	Kesehatan fisik	Batang dan daun berwarna hijau, tidak layu, dan tidak kering
1.2	Umur cabang	3 bulan s.d. 6 bulan setelah pemangkasian
1.3	Diameter ruas	Minimum 0,4 cm
1.4	Jumlah ruas	3 ruas s.d. 4 ruas, pada ruas ke-2, ke-3, dan ke-4 dari ujung
1.5	Warna cabang	Hijau sampai hijau tua
2.	Mutu patologis	
2.1	Kesehatan	Bebas hama penggerek cabang
Persyaratan Mutu Fisik dan Patologis Benih dalam Bentuk Benih Polibag		
No.	Parameter	Persyaratan
1.	Mutu fisik	
1.1	Umur benih	4 bulan s.d. 8 bulan setelah ditanam di polibag
1.1.1	Asal entres	4 bulan s.d. 8 bulan setelah ditanam di polibag
1.1.2	Asal setek berakar	2 bulan s.d. 8 bulan setelah ditanam di polibag
1.2	Tinggi benih	Minimum 20 cm
1.3	Diameter batang	Minimum 0,25 cm
1.4	Jumlah daun	Minimum 3 pasang daun yang sudah membuka penuh
1.5	Warna daun	Daun tua hijau Daun muda hijau muda atau hijau kecokelatan (tergantung varietas)
2.	Mutu patologis	
2.1	Kesehatan	Keparahannya penyakit oleh OPT utama (karat daun dan bercak daun) maksimum 25%.

Gambar 11. RSNI3 Benih kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop

8) RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji

RSNI Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji merupakan SNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Adapun tujuan perumusan RSNI adalah (1) meningkatkan jaminan mutu benih; (2) mengikuti peraturan perundangan; (3) menjadi acuan bagi produsen; (4) melindungi konsumen; (5) menjamin sistem peredaran benih serta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (6) mendukung peningkatan produktivitas tanaman kakao. Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan pelabelan benih kakao (*Theobroma cacao* L.) dalam bentuk biji.

RSNI Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji telah dibahas oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan dalam dua kali rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara gabungan rapat luring-daring pada tanggal 28 Agustus 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dokumen RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSI Perkebunan nomor B-920/LB.030/H.4/09/2024 tanggal 3 September 2024 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak pendapat dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 9272:2024 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 545/KEP/BSN/11/2024 tentang Penetapan SNI

9272:2024 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji pada 18 November 2024. RSNI Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai *stakeholder* seperti konsumen (petani dan penangkar), produsen, industri, pasar, dan lingkungan sehingga mendukung ketersediaan benih bagi petani, memastikan kualitas dan produktivitas tanaman yang lebih tinggi, hasil panen yang sesuai standar mutu, serta keberlanjutan dalam praktik pertanian. Infografis RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji disajikan pada Gambar 12.



**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
KEMANTAN**

RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji

SNI baru dengan jalur pengembangan sendiri

Sudah ditetapkan sebagai SNI 9272:2024 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji

Tujuan

- meningkatkan jaminan mutu benih;
- mengikuti peraturan perundangan;
- menjadi acuan bagi produsen;
- melindungi konsumen;
- menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- mendukung peningkatan produktivitas tanaman kakao.

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan pelabelan benih kakao (*Theobroma cacao* L.) dalam bentuk biji.

Persyaratan Mutu Benih Kakao

No	Kriteria	Persyaratan
1	Mutu genetis Kemurnian	Murni varietas unggul sesuai dengan deskripsi varietas yang disebutkan dalam dokumen penetapan kebun sumber benih
2	Mutu fisik a. Kemurnian fisik benih b. Bentuk c. Kadar air	Benih tidak cacat atau rusak ≥ 98% Benih seragam dan bernas (padat beris) 100% (Gambar B.2) 30% s.d. 40%
3	Mutu fisiologis Kesehatan	Bebas OPT utama, khususnya busuk buah kakao yang disebabkan oleh <i>Phytophthora palmivora</i> (Butler)

CATATAN Apabila dibutuhkan dalam perdagangan, persyaratan tambahan sesuai Lampiran A.




Gambar 12. RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji

c. IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini *road map* reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *road map* reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah. ZI adalah kondisi dimana pimpinan dan jajaran

instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di suatu unit kerja. Penilaian ZI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024. Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Hubungan komponen dan indikator pembangunan komponen

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Persyaratan pengusulan dan penetapan predikat WBK/WBBM dijelaskan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Persyaratan pengusulan ZI

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	- Indeks RB Minimal "CC" untuk Pemerintah Daerah - Indeks RB Minimal "B" untuk kementerian/lembaga	- Indeks RB Minimal "B" untuk Pemerintah Daerah - Indeks RB Minimal "BB" untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan dari APIP/BPK 100%	
	Kepatuhan Penyampaian LHKAN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

Tabel 10. Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85
		Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Pada tahun 2024, target IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan adalah 81,80. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Asesor ZI lingkup BSIP, nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 88,14 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 52,85 dan komponen hasil sebesar 35,29 (Tabel 8). Rincian nilai ZI per komponen disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil penilaian pembangunan ZI PSI Perkebunan tahun 2024

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A PENGUNGKIT		60,00					
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,69	4,00	7,69	96,11%	OK
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,00	3,34	6,34	90,50%	OK
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,68	3,00	6,68	66,78%	OK
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	5,00	4,50	9,50	95,00%	OK
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,59	6,50	13,09	87,30%	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,56	5,00	9,56	95,55%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					52,85	88,09%	OK
B HASIL		40,00					
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			19,81	88,03%	OK
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			16,06	91,75%	OK
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%	OK
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,49	88,50%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			15,49	88,50%	OK
TOTAL HASIL					35,29	88,23%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					88,14		OK

Capaian IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 88,14 atau 107,75% dari target 81,80 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **sangat berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKS3 tahun 2024 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan antara target dan realisasi IKS3 tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81,80	88,14	107,75	Sangat berhasil

Mengacu pada persyaratan penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, PSI Perkebunan telah memenuhi syarat pengusulan unit kerja berpredikat WBK.

d. IKS4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran

tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA

Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2. Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
- b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
- c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA: 10 persen

2. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen
3. Penyerapan Anggaran: 20 persen
4. Belanja Kontraktual: 10 persen
5. Penyelesaian Tagihan: 10 persen
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
7. Dispensasi SPM: 5 persen
8. Capaian Output: 25 persen

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Perhitungan nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN (<http://spanint.kemenkeu.go.id/>). Nilai IKPA PSI Perkebunan tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN (Gambar 14) sebesar 96,69 yang terdiri dari (1) Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 92,44 dengan rincian nilai Revisi DIPA 10,00 dan Deviasi Halaman III DIPA 12,73; (2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,53 dengan rincian nilai akhir Penyerapan Anggaran 19,90; Belanja Kontraktual 10,00; Penyelesaian Tagihan 10,00; pengelolaan UP dan TUP 9,06; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100,00 dengan rincian nilai akhir Capaian Output 25,00.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Kode Satker : 237291 Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	023	018	237291	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN	Nilai	100.00	84.87	99.51	100.00	100.00	90.62	100.00	96.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	12.73	19.90	10.00	10.00	9.06	25.00	
					Nilai Aspek	92.44		97.53				100.00	

Sumber data: <https://spanint.kemenkeu.go.id> (8 Januari 2025)

Gambar 14. Nilai IKPA PSI Perkebunan TA 2024

Capaian IKSK4 Nilai IKPA PSI Perkebunan yang diperoleh tercapai 102,40% dari target sebesar 94,42 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **sangat berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2024 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 TA 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	94,42	96,69	102,40	Sangat Berhasil

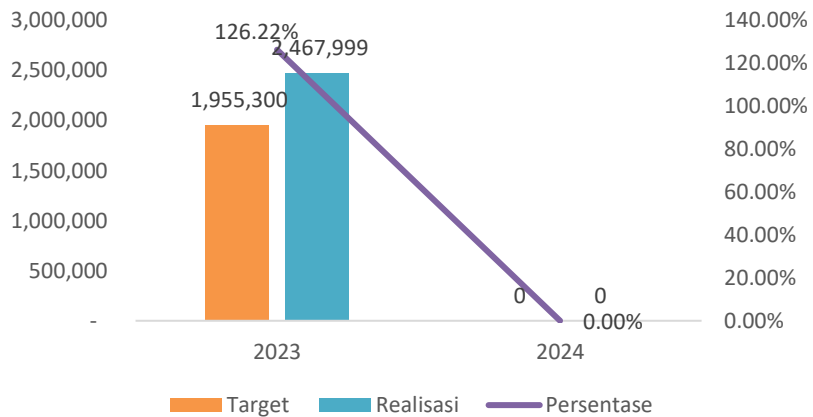
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 merupakan kinerja tahun kedua sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja PSI Perkebunan disusun sesuai dengan tusi pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis PSI Perkebunan berupa 1) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan, dan 2) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan, sedangkan indikator kinerja pada program/kegiatan teknis saat masih menjadi Puslitbang Perkebunan yaitu 1) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan (teknologi), 2) Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas), 3) Persentase hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan dan veteriner yang dilaksanakan tahun berjalan (%), sehingga capaian kinerja pada program/kegiatan teknis tidak dapat dibandingkan antara capaian PSI Perkebunan dan capaian saat masih menjadi Puslitbang Perkebunan.

a. IKS1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan

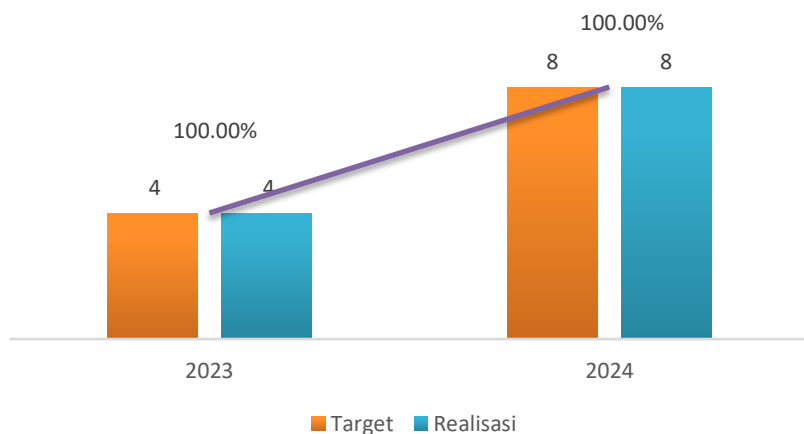
Indikator kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan yaitu berupa benih perkebunan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 2.467.999 unit dari target sebesar 1.955.300 unit yang terdiri dari benih tebu, kopi, kelapa, kakao, vanili, lada, serai wangi, dan benih tanaman rempah, obat, aromatik lainnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 indikator kinerja tersebut tidak menjadi target prioritas di lingkup BSIP. Pada tahun 2024, penyediaan benih yang dilaksanakan oleh BSIP berfokus pada penyediaan benih tanaman pangan yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat/Balai Besar Komoditas terkait dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pertanian. Perbandingan antara capaian kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Gambar 15.



Gambar 15. Perbandingan capaian kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tahun 2023-2024

b. IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

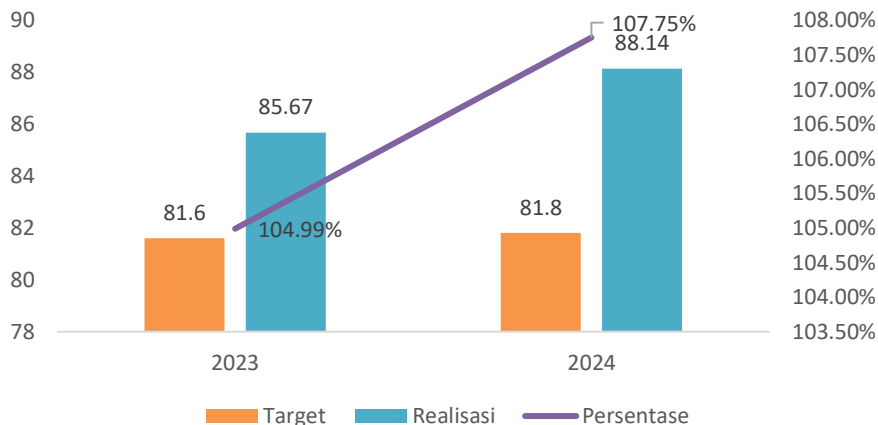
Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 sebanyak 8 standar (RSNI3) dari target 8 standar, meningkat 100% dibandingkan pada tahun 2023 yaitu 4 standar (RSNI3) dari target 4 standar. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan target yang ditetapkan pada tahun 2024, dan telah berhasil diimbangi dengan kenaikan capaiannya. Perbandingan antara capaian kinerja jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Gambar 16.



Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan tahun 2023-2024

c. IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2024. Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Gambar 17.

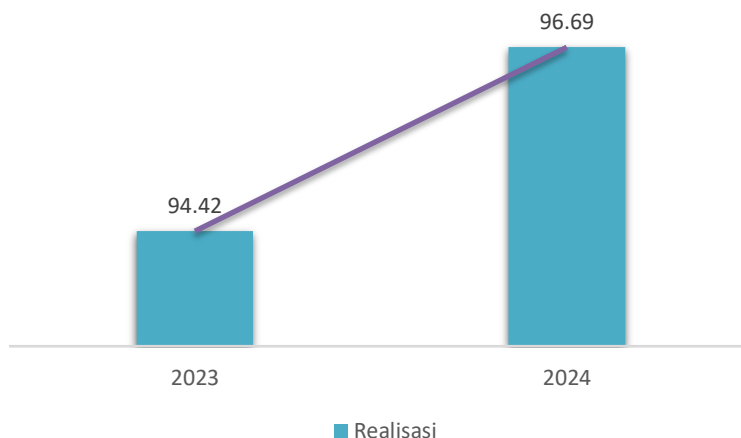


Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tahun 2023-2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Nilai Pembangunan ZI mengalami kenaikan sebesar 2,88% yaitu dari 85,67 menjadi 88,14 di tahun 2024. Selain itu, nilai Pembangunan ZI pada tahun 2023 dan 2024 berhasil melampaui target nilai yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%, serta telah memenuhi persyaratan pengusulan predikat WBK. Diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan Pembangunan ZI untuk mewujudkan predikat PSI Perkebunan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d. IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2024. Sebelumnya, sejak tahun 2020, indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Namun nilai IKPA ini setiap tahunnya telah dihasilkan meskipun bukan sebagai indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan capaian nilai IKPA pada tahun 2023, capaian IKPA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,4%. Perbandingan nilai IKPA tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Perbandingan nilai IKPA tahun 2023-2024

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 merupakan kinerja tahun terakhir Renstra 2023-2024 pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja PSI Perkebunan pada periode Renstra 2023-2024 disusun berdasarkan tuisi PSI Perkebunan pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Tahun terakhir Renstra periode 2023-2024 dicapai dengan kinerja PSI Perkebunan yang **sangat berhasil** dalam merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra yaitu pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja telah melampaui target akhir Renstra. Perbandingan capaian kinerja TA 2024 dengan Target Renstra disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja TA 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja		2023	2024
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Target	1.955.300	-
	Realisasi	2.467.999	-
	Persentase	126,22	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	-

Indikator Kinerja		2023	2024
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Target	4	8
	Realisasi	4	8
	Persentase	100	100
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	50	100
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Target	81,60	81,80
	Realisasi	85,67	88,14
	Persentase	104,99	107,75
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	104,73	107,75
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (2023)	Target	89,50	94,42
	Realisasi	89,21	96,69
	Persentase	99,68	102,40
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	102,40
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (2024)			

Indikator kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan tidak menjadi target pada akhir periode Renstra. Indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan mencapai 100% dari target akhir Renstra. Indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah melampaui target akhir Renstra dengan persentase sebesar 107,75%. Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mencapai 102,40% dari target akhir Renstra. Dengan demikian, indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan targetnya pada periode Renstra berikutnya karena pada akhir periode Renstra 2023-2024 telah tercapai melampaui target, hal ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan peningkatan terhadap capaian kinerja pada indikator-indikator kinerja tersebut.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun kinerja kedua PSI Perkebunan sebagai lembaga yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Hasil pengukuran capaian terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa secara umum kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Secara umum, beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang mantap dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan PSI Perkebunan sebagaimana tercantum dalam PK 2024.
2. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang matang dan melakukan analisis resiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara PSI Perkebunan dan UPT di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan timeline yang telah ditetapkan bersama.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat dan melakukan upaya peningkatan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian output kinerja.
6. Penguatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian seperti BSN, Ditjen Teknis, dll untuk mendukung tercapainya output.
7. Peningkatan kapasitas SDM PSI Perkebunan melalui kegiatan pelatihan.
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Meskipun secara umum kinerja PSI Perkebunan dikategorikan sangat berhasil, namun terdapat indikator kinerja yang ditetapkan tanpa target sebagai *cascading* indikator kinerja BSIP yaitu IKSK1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan. IKSK1 tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian.

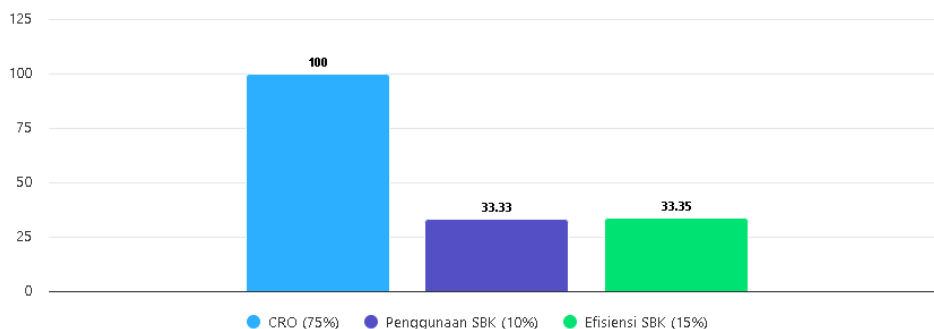
Keberhasilan capaian IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan didukung oleh kompetensi SDM yang memadai dalam bidang pengembangan standar perkebunan baik dari Konseptor, Komite Teknis, Sekretariat Komite Teknis dan *stakeholder* pendukung lainnya. Selain itu, adanya dukungan infrastruktur dan teknologi seperti ketersediaan alat pengujian dan fasilitas laboratorium yang memadai dalam proses pengujian dan penyusunan standar. Kolaborasi dan sinergi yang baik dengan berbagai *stakeholder* diantaranya BSN, Ditjen Teknis, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha juga turut menunjang keberhasilan capaian IKSK2.

Keberhasilan capaian IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan Pembangunan ZI, sinergi yang baik antar semua kelompok dan tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan ZI dan pemenuhan *evidence* untuk seluruh aspek meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan ZI yang dilaksanakan tiap triwulan juga turut menjadi faktor keberhasilan pencapaian IKSK3.

Keberhasilan capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan ditunjang oleh perencanaan anggaran yang tepat, pelaksanaan anggaran yang optimal, serta pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Nilai efisiensi PSI Perkebunan pada tahun 2024 sebesar 33,35 (Gambar 19).



Gambar 19. Nilai efisiensi SBK tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan terhadap semua indikator kinerja yang dihitung berdasarkan seluruh RO pendukung tiap indikator kinerja. Analisis dilakukan menggunakan tata cara pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AAKRO_j$: Alokasi anggaran KRO j
 $RAKRO_j$: Realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : Capaian RO i pada KRO j
 m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi
 E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0%.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 15. IKSK1 Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan didukung oleh RO berupa Produk Instrumen Perkebunan Terstandar, tidak memiliki nilai efisiensi karena pada tahun 2024 tidak memiliki target, alokasi anggaran dan kegiatan tidak dilaksanakan.

IKSK2 Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan didukung oleh rincian output (RO) berupa 1) Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, 2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, 3) Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan, 4) Instrumen Perkebunan yang diuji, dan 5) Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan. Efisiensi IKSK2 sebesar 2% dengan nilai efisiensi 55,45%.

IKSK3 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh RO berupa 1) Layanan BMN,

2) Layanan Hubungan Masyarakat, 3) Layanan Umum, 4) Layanan Perkantoran, dan 5) Layanan Manajemen SDM. Efisiensi IKSK3 sebesar 1,05% dengan nilai efisiensi 52,62%.

IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh RO berupa 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan 3) Layanan Manajemen Keuangan. Efisiensi IKSK4 sebesar 0,38% dengan nilai efisiensi 50,94%. Sehingga diperoleh rata-rata efisiensi seluruh IKSK yaitu sebesar 1,2% dengan nilai efisiensi 53%. Upaya peningkatan efisiensi akan terus dilakukan melalui perbaikan penyerapan dan konsistensi realisasi anggaran terhadap perencanaan dan pencapaian keluaran.

Tabel 15. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya lingkup PSI Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Target RO	Realisasi RO	% Capaian ((7)=(5)/(6)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)=(11)/(8)* 100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan	885	885	100%	3,109,454,000	3,041,719,714	3,109,454,000	67,734,286	2%	55.45%
3	Nilai pembangunan zona integritas (Z) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	52	52	100%	9,556,840,000	9,456,838,220	9,556,840,000	100,001,780	1.05%	52.62%
4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	3	3	100%	421,905,000	420,311,228	421,905,000	1,593,772	0.38%	50.94%
Rata-rata Efisiensi									1.20%	53%

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja PSI Perkebunan pada tahun 2024 ditunjang oleh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Ketersediaan Akses, Informasi Dan Konsumsi Pangan Berkualitas tidak dilaksanakan pada tahun 2024.

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian telah berhasil dicapai sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dengan output PK berupa rancangan standar instrumen pertanian (RSNI3) telah tercapai 100% yaitu sebanyak delapan RSNI3 meliputi (1) RSNI3 Jahe Kering; (2) RSNI3 Kunyit; (3) RSNI3 Benih Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.); (4) RSNI3 Benih Wijen (*Sesamum indicum* L.); (5) RSNI3 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*); (6) RSNI3 Benih Kelapa Genjah (*Cocos nucifera* L. var *Nana*); (7) RSNI3 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop; dan (8) RSNI3 Benih Kakao (*Theobroma Cacao* L.) dalam bentuk biji.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan layanan dukungan manajemen untuk menunjang target perjanjian kinerja berupa Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan serta Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah dicapai dengan nilai 88,14 dari target 81,80 atau tercapai sebesar 107,75%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah dicapai dengan nilai 96,69 dari target 94,42 atau tercapai sebesar 102,40%.

Secara umum pelaksanaan seluruh program/kegiatan telah mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja PSI Perkebunan di masa yang akan datang.

3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan

Sehubungan dengan tuisi BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Komtek) yang semula berada di Direktorat Jenderal Teknis dialihkan ke BSIP. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI. Sekretariat Komtek 65-18 Perkebunan dari semula berkedudukan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dialihkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 142/KEP/BSN/6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 206/KEP/BSN/6/2020 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 6 Juni 2023.

Selain itu, dilakukan penetapan keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 23 Juni 2023. Pada tahun 2024, terjadi perubahan keanggotaan Komtek berdasarkan hasil evaluasi kinerja komtek. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 352/KEP/BSN/8/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 65-18 Perkebunan pada tanggal 21 Agustus 2024. Keputusan tersebut menetapkan 13 anggota Komtek

65-18 Perkebunan yang mewakili 4 unsur yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pakar. Unsur pemerintah diwakili oleh empat orang yang berasal dari PSI Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Unsur pelaku usaha diwakili oleh tiga orang dari PT RPN, PT Frinsa Berkah Lestari, dan Koperasi Seribu Desa Ekspor Indonesia. Unsur konsumen diwakili tiga orang yang berasal dari BPSI Troa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan PT Sucofindo. Unsur pakar diwakili oleh tiga orang yaitu dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FPPSB), IPB University, dan PSI Perkebunan. Keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan diketuai oleh Kepala PSI Perkebunan yang sekaligus mewakili unsur pemerintah.

Pada tahun 2024, terdapat perluasan ruang lingkup Komtek 65-18 Perkebunan yaitu dari semula mengembangkan standar terkait produk segar hasil Perkebunan meliputi syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan, pengemasan, dan penyimpanan, ketertelurusan dan keberlanjutan produk Perkebunan, kemudian terdapat klausul tambahan dalam ruang lingkup yaitu Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 65-18 mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 126/SC 2 *Leaf tobacco*. Publikasi standar yang dirumuskan antara lain (1) ICS 65.020 (Bercocok tanam untuk tanaman Perkebunan), (2) ICS 65.160 Tanaman tembakau (3) ICS 67.140 Teh, kopi, dan kakao (produk segar).

Pada tahun 2024, Komtek 65-18 Perkebunan telah merumuskan delapan SNI. Selain perumusan SNI, Komtek 65-18 Perkebunan juga melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang terhadap 58 SNI Perkebunan yang telah berumur lebih dari 5 tahun. Kaji ulang SNI tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa 9 SNI diabolisi dan 49 SNI perlu direvisi agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.

Pengusulan PNPS pada tahun 2024 sebagai dasar perumusan RSNI di tahun 2025 juga telah dilakukan. Berdasarkan hasil kaji ulang, usulan *stakeholder*, FGD dengan para pemangku kepentingan, dan pembahasan di Tingkat Komtek 65-18 Perkebunan, pada tahun 2024, lingkup PSI Perkebunan telah menyusun 8 judul PNPS yaitu (1) Revisi SNI 0005:2013 Lada hitam; (2) Revisi SNI 0004:2013 Lada Putih dan SNI Amandemen 0004:2013/Amd1:2015 Lada Putih; (3) Revisi SNI Tembakau Cerutu; (4) Revisi SNI Tembakau Rajangan Klaster 1; (5) Revisi SNI 01-3946-1995 Kopra; (6) Revisi SNI 01-0002-1987 Inti sawit; (7) Revisi SNI 1902:2016 Teh Hitam; dan (8) Revisi SNI 3945:2016 Teh Hijau.

Berdasarkan pertimbangan adanya transformasi kelembagaan yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian tusi standardisasi tetap berada di BSIP, maka dari 8 judul PNPS yang disusun, PSI Perkebunan mengusulkan 4 judul PNPS yang dinilai lebih prioritas pada periode pengusulan Oktober 2024 yaitu (1) Revisi SNI 0004:2013 Lada Putih dan SNI Amandemen 0004:2013/Amd1:2015 Lada Putih; (2) Revisi SNI Tembakau Rajangan Klaster 1; (3) Revisi SNI 01-3946-1995 Kopra; dan (4) Revisi SNI 1902:2016 Teh Hitam.

2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian diberikan dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan bentuk apresiasi kepada seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Terdapat lima kategori predikat yaitu (1) Informatif dengan nilai 90-100; (2) Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9; (3) Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9; (4) Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9; dan (5) Tidak Informatif dengan nilai 0-39,9.

Pada tahun 2024, satker lingkup PSI Perkebunan telah menyelesaikan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian meliputi penilaian melalui formulir *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan Website, validasi dengan membuat video tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kerja, dan wawancara secara daring dan luring kepada Pimpinan UK/UPT untuk menggali lebih dalam pemahaman terkait komitmen dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Satker lingkup PSI Perkebunan yakni PSI Perkebunan, BPSI Troa, BPSI Tas, BPSI Palma, dan BPSI Tri mendapatkan penghargaan KIP oleh Kementerian Pertanian dengan predikat "Informatif".



Gambar 20. Penyerahan sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024

3. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup PSI Perkebunan

Unit Pelaksana Teknis di lingkup PSI Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen masing-masing mandat komoditasnya. Upaya peningkatan kualitas sarana pengujian terus dilakukan, diantaranya yaitu dengan melakukan akreditasi bagi laboratorium yang belum diakreditasi dan melakukan pemeliharaan sistem manajemen laboratorium pengujian yang telah diakreditasi ISO/IEC 17025:2017, serta melakukan perluasan ruang lingkup.

Sebagai langkah awal proses akreditasi bagi laboratorium pengujian di BPSI Troa, telah dilaksanakan Pelatihan ISO 17025:2017 yang bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium pengujian dan kalibrasi dapat menghasilkan hasil yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan

Estimasi Ketidakpastian, pelatihan Kaji Ulang Manajemen, dan *Training Evaluation of Corrective Action* ISO 17025.

Laboratorium BPSI Tas terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium pengujian dengan nomor LP-1618-IDN tertanggal 10 Agustus 2023 dan berlaku mulai 20 April 2022 hingga 19 April 2027. Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi meliputi daya berkecambah dan kadar air benih di unit Laboratorium Uji Mutu Benih. Namun demikian, standar SNI ISO/IEC 17025:2017 secara bertahap mulai diterapkan untuk seluruh laboratorium di lingkup BPSI-TAS. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna memenuhi Sistem Manajemen Mutu (SMM) laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan dokumen dan integrasi dokumentasi SMM laboratorium ISO/IEC 17025:2017 ke dalam SMM ISO 9001:2015 di balai.
2. Validasi dan verifikasi metode pengujian mutu benih dan mutu tembakau.
3. Penjaminan mutu hasil pengujian dilakukan dengan uji banding antar personel (internal) dan uji profisiensi (eksternal) dengan berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BBPPTP Surabaya untuk uji mutu benih dan PT Gelora Djaja untuk uji mutu tembakau.
4. Peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan eksternal dengan mengikutsertakan perwakilan personel laboratorium pada magang pengujian mutu benih di BBPPMBTPH Cimanggis, pelatihan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Kimia Analitik di BBSPJI Agro, pelatihan Validasi Metode Pengujian Kimia di BSN.
5. Studi banding laboratorium terakreditasi di UPT PSMB-LT Surabaya, BBSPJI Selulosa, dan BBSPJI Tekstil.
6. Kalibrasi alat laboratorium pada 40 unit alat oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi yaitu BSPJI Surabaya, Caltesys, dan P3GI.
7. Pengecekan antara peralatan neraca analitik dan oven di Laboratorium Uji Mutu Benih dan Laboratorium Kimia Tanaman.
8. Audit Internal laboratorium.
9. Tinjauan Manajemen laboratorium.
10. Pengajuan dokumen perluasan ruang lingkup di aplikasi KANMIS untuk ruang lingkup kemurnian fisik benih, daya berkecambah benih tebu, kadar nikotin, kadar total gula reduksi, dan kadar klorida tembakau.

Di BPSI Palma, Re-asesmen Akreditasi Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015 telah dilakukan. Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan asesmen untuk memastikan bahwa laboratorium tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu laboratorium ekofisiologi BSIP Tanaman Palma.

Pada tanggal 22 Mei 2024, Laboratorium Pengujian (LP) BPSI Tri telah melaksanakan surveilans ke-2 akreditasi Laboratorium Penguji berdasarkan ISO/IEC 17025: 2017. Kegiatan surveilans ini merupakan bentuk pemantauan konsistensi implementasi ISO/IEC 17025: 2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) pada lab yang telah terakreditasi dari waktu ke waktu.

Surveilans dilakukan pada cakupan teknis terhadap 13 parameter pengujian LP BPSI Tri dan cakupan manajemen pada klausul ISO/IEC 17025: 2017. Pada akhir kegiatan, asesor menyampaikan beberapa temuan ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti. LP BSIP TRI berkomitmen untuk secara optimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya dengan mempertahankan implementasi dari ISO/IEC 17025: 2017.

4. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup PSI Perkebunan

Sebagai lembaga pemerintah yang berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta sebagai lembaga standardisasi di sub sektor perkebunan, maka penerapan sistem manajemen mutu yang terstandar mutlak dilakukan. ISO 9001:2015 merupakan salah satu kerangka kerja standar yang diakui secara global untuk manajemen mutu. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dilandaskan pada 7 prinsip, diantaranya *Customer Focus* (Fokus pada pelanggan), *Leadership* (Kepemimpinan), *Engagement of People* (Keterlibatan sumber daya manusia), *Process Approach* (Pendekatan proses), *Improvement* (Peningkatan secara terus menerus), *Evidence-Based Decision Making* (Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta), dan *Relationship Management* (Manajemen hubungan dengan *stakeholder*).

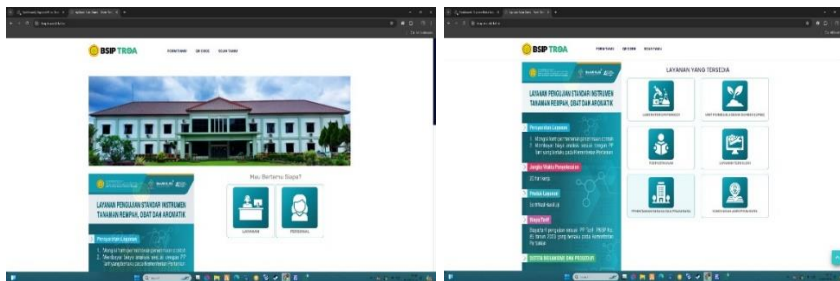
Implementasi ISO 9001:2015 pada organisasi pemerintah merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah secara keseluruhan. Penerapan standar ini, dapat mendorong organisasi pemerintah dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi ISO 9001:2015 diharapkan membawa manfaat nyata bagi organisasi pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang unggul, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.

Seiring dengan transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, maka diperlukan resertifikasi ISO 9001:2015. Pada tahun 2024, PSI Perkebunan telah melaksanakan serangkaian tahapan sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

Pemeliharaan sertifikasi ISO 9001:2015 juga dilakukan oleh UPT lingkup PSI Perkebunan. BPSI Tri telah melaksanakan Audit Surveillance ISO 9001: 2015 pada tanggal 28-29 Oktober 2024. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai dengan standar internasional ISO 9001: 2015. Pelaksanaan audit bertujuan untuk memeriksa beberapa aspek penting, seperti kesesuaian sistem manajemen klien dengan kriteria audit, efektivitas tindak perbaikan atas temuan audit sebelumnya, serta penggunaan tanda sertifikasi yang sesuai.

5. Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selalu berinovasi meningkatkan layanan prima kepada pengguna layanan dan stakeholder terkait. Tahun 2024 BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah menerapkan aplikasi berbasis website untuk mengelola jadwal kunjungan tamu secara efektif dan efisien dengan nama Janji Temu.



Gambar 21. Inovasi aplikasi Janji Temu

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup PSI Perkebunan

Anggaran yang dikelola lingkup PSI Perkebunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp60.668.845.000,-. Namun, terdapat pagu blokir total sebesar Rp1.995.565.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp58.673.280.000,-. Realisasi anggaran lingkup PSI Perkebunan per 31 Desember 2024 adalah Rp57.957.781.527,- atau sebesar 98,78% berdasarkan pagu efektif. Berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan, realisasi PSI Perkebunan sebesar Rp11.544.241.050,- dari pagu efektif Rp11.669.813.000,- atau 98,92%, BPSI Troa sebesar Rp14.720.591.746,- dari pagu efektif Rp14.898.000.000,- atau 98,81%, BPSI Tas sebesar Rp11.808.327.578,- dari pagu efektif Rp11.970.964.000,- atau 98,64%, BPSI Palma sebesar Rp10.496.501.880,- dari pagu efektif Rp10.669.959.000,- atau 98,37%, dan BPSI Tri sebesar Rp9.388.119.273,- dari pagu efektif Rp9.464.544.000,- atau 99,19%. Realisasi anggaran terhadap pagu total berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi anggaran berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan

Satker	Pagu Total (Rp.000)	Pagu Blokir (Rp.000)	Pagu Efektif (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
PSI Perkebunan	12.303.536	633.723	11.669.813	11.544.241	93,83	98,92
BPSI Troa	15.258.592	360.592	14.898.000	14.720.592	96,47	98,81
BPSI Tas	12.313.980	343.016	11.970.964	11.808.328	95,89	98,64
BPSI Palma	10.996.611	326.652	10.669.959	10.496.502	95,45	98,37
BPSI Tri	9.796.126	331.582	9.464.544	9.388.119	95,84	99,19
Total	60.668.845	1.995.565	58.673.280	57.957.782	95,53	98,78

Sumber data: spanint.kemenkeu.go.id (5 Januari 2025)

Realisasi anggaran lingkup PSI Perkebunan berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp22.751.719.696,- dari pagu efektif Rp23.097.958.000,- atau 98,50%, belanja barang sebesar Rp34.838.080.831,- dari pagu efektif Rp35.195.217.000,- atau 98,99%, dan belanja modal sebesar Rp367.991.000,- dari pagu efektif sebesar Rp380.105.000,- atau 96,81%,. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan

Satker	Pagu Total (Rp.000)	Pagu Blokir (Rp.000)	Pagu Efektif (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
Belanja Pegawai	23.097.958	0	23.097.958	22.751.710	98,50	98,50
Belanja Barang	37.190.782	1.995.565	35.195.217	34.838.081	93,67	98,99
Belanja Modal	380.105	0	380.105	367.991	96,81	96,81
Total	60.668.845	1.995.565	58.673.280	57.957.782	95,53	98,78

Sumber data: spanint.kemenkeu.go.id (5 Januari 2025)

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSI Perkebunan Tahun 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSI Perkebunan diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2024, target penerimaan umum sebesar Rp76.320.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp2.771.135.000,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp460.409.134,- atau 603,26% yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas, gedung, lahan, dan pengembalian belanja pegawai tahun 2023. Realisasi penerimaan fungsional

sebesar Rp3.029.717.230,- atau 109,33% yang diperoleh dari hasil penjualan benih UPBS, hasil sampling kebun, jasa *guest house*, dan analisa laboratorium. Dana PNBPN yang dapat digunakan adalah dari penerimaan fungsional berdasarkan MP (Maksimum Pencairan) sebesar 73%. Dana PNBPN tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan, Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji, serta Sarana Laboratorium. Penerimaan PNBPN lingkup PSI Perkebunan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Penerimaan PNBPN lingkup PSI Perkebunan Tahun 2024

Satker	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan			
	Umum (Rp.000)	Fungsional (Rp.000)	Umum (Rp.000)	Fungsional (Rp.000)	% Umum	% Fungsional
PSI Perkebunan	15.000	16.200	53.320	175.985	355	1086,33
BPSI Troa	61.200	558.356	298.764	589.780	488,18	105,63
BPSI Tas	0	1.076.655	57.736	1.096.994	100	101,89
BPSI Palma	120	765.000	44.203	804.673	36.836,9	105,19
BPSI Tri	0	354.924	6.385	362.284	100	102,07
TOTAL	76.320	2.771.135	460.409	3.029.717	603,26	109,33

3.2.3. Pengelolaan Hibah Luar Negeri Langsung lingkup PSI Perkebunan Tahun 2024

Anggaran hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan pada tahun 2024 diperoleh dari kerja sama dengan Hirata Corporation Japan dengan BPSI Troa dan BPSI Tas. Anggaran Hibah Langsung berupa Uang Tunai dari Hirata Corporation berdasarkan MoU tanggal 22 September 2021 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 4 tahun (s.d. 31 Desember 2024) dan di *addendum* pada tanggal 11 Oktober 2024 yang semula jangka waktu s.d. 31 Desember 2024 menjadi 31 Desember 2026.

Kerja sama antara BPSI Troa dan Hirata Corporation yaitu di bidang bioprospeksi tanaman obat untuk pangan fungsional, kosmetik, *toiletry* dan farmasi (*Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses*). Tahapan kegiatan meliputi (1) eksplorasi beberapa jenis tanaman seperti kembang sepatu, takokak, pinang, cengkeh hutan, daun suji, daun kari, temulawak, lempuyang wangi, sirih hijau, sirih merah, kayu bangkal dan kenikir; dan (2) pengujian bahan aktif (fitokimia) untuk komoditas yang terpilih (hasil seleksi, dan perbanyakan tanaman di rumah kaca).

Kerja sama antara BPSI Tas dan Hirata Corporation yaitu *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame*

Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products. Proyek ini bertujuan untuk menguji senyawa fitokimia dari tanaman yang belum dibudidayakan dari spesies tanaman dalam genus *Hibiscus*, *Ceiba*, *Ricinus* dan *Sesame* dan menentukan senyawa bioaktif baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk farmasi, *toiletry*, dan kosmetik. Adapun keluaran yang diharapkan dari proyek kerja sama ini adalah (1) Akses tanaman dari spesies dalam genus *Hibiscus*, *Ricinus*, *Ceiba* dan *Sesame*; (2) Kandungan fitokimia yang berhubungan dengan senyawa bioaktif yang meliputi *alkaloid*, *flavonoid*, *phenol*, *glycoside* dan kandungan lain yang mungkin memiliki senyawa bioaktif baru; (3) Informasi metode ekstraksi dari senyawa fitokimia dan bioaktif yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi produk farmasi, *toiletry* dan kosmetik; dan (4) Penggunaan sumber daya genetik tanaman tembakau, serat, dan minyak nabati untuk produk farmasi, *toiletry*, dan kosmetik yang memenuhi standar dan berdaya saing.

Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan tahun 2024

No	Judul Kegiatan	Mitra	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	<i>Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses</i>	Hirata Corporation Japan	30.800	30.800	100
2	<i>Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products</i>	Hirata Corporation Japan	237.445	18.999	7,99
Total			268.245	49.799	18,56

Berdasarkan Tabel 19, Kegiatan *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products* memiliki realisasi anggaran yang rendah yaitu 7,99%. Hal ini dikarenakan dana hibah masuk ke dalam DIPA setelah Revisi DIPA tanggal 1 Desember 2024 sebesar Rp19.000.000,- dari anggaran yang disahkan pada tahun 2024 sebesar Rp237.445.825,-. Kegiatan eksplorasi direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2024 s.d. Desember 2024 sesuai dengan siklus tanaman, namun adanya peraturan dari Kemenkeu untuk penghematan anggaran perjalanan dinas

melalui surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, sehingga kegiatan eksplorasi tidak dapat dilaksanakan. Realisasi anggaran hibah sebesar Rp18.999.500,- dengan rincian Belanja Upah sebesar Rp. 16.800.000 dan Belanja barang konsumsi sebesar Rp.2.199.500,-. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah persiapan sampel tanaman kenaf dan tembakau serta penanaman kembali tanaman kenaf dan tembakau untuk penambahan sediaan sampel. Sisa anggaran akan direalisasikan pada tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja PSI Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sekaligus pelaksanaan tahun terakhir Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2024, PSI Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKS. IKS1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKS2 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan adalah sebanyak 8 standar dari target 8 standar atau tercapai 100% dengan kategori berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah sebesar 88,14 dari target 81,80 atau tercapai 107,75% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah 96,69 atau tercapai 102,40% dengan kategori sangat berhasil. Dengan demikian, kinerja PSI Perkebunan tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **103,38%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan di lingkup PSI Perkebunan yaitu 1) Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan, 2) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, 3) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup PSI Perkebunan, 4) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup PSI Perkebunan, dan 5) Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

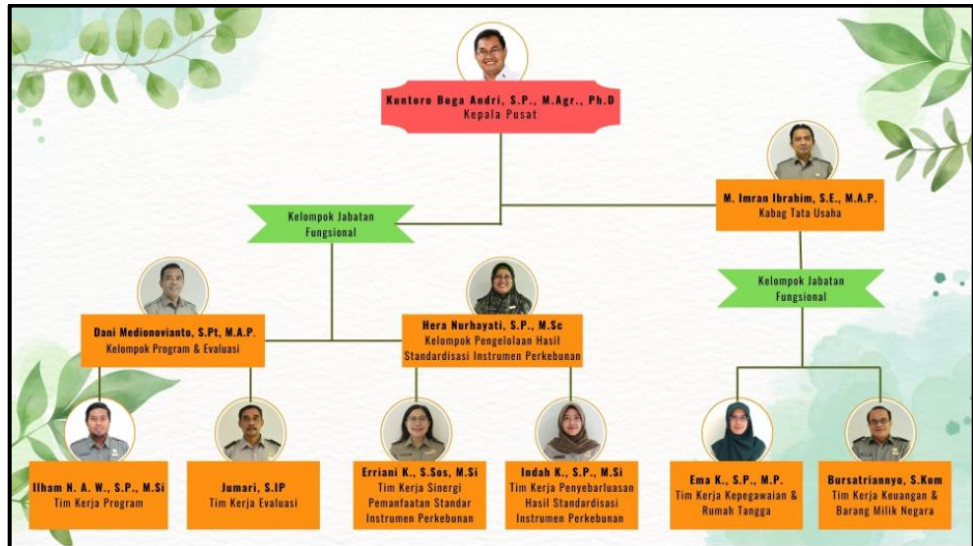
Keberhasilan pencapaian kinerja PSI Perkebunan tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pasca transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, diantaranya yaitu pelaksanaan kinerja yang kurang optimal karena adanya tumpang tindih yang masih *dispute*, hal ini berdampak pada penetapan kebijakan blokir anggaran pada beberapa kegiatan seperti pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar (perbenihan), rekomendasi kebijakan standar instrumen perkebunan, dan penyebaran hasil standardisasi instrumen pertanian. Selain itu keterbatasan SDM dan data dukung dalam bidang standar tertentu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan standar instrumen pertanian.

Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan PSI Perkebunan tahun 2024 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder perkebunan.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi PSI Perkebunan



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal PSI Perkebunan TA 2024

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313683, 8344195, FAKS/SMLE (0251) 8336194 WEBSITE: http://psip.perkebunan.go.id e-mail: psip.perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 22 Desember 2023	
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Pihak Pertama  Syafaruddin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313063, 8364105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bps.pertanian.go.id> e-mail: bsp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	4.136.250 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	8.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.80 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	69.70 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 5.700.000.000
2 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 7.445.000.000
3 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 57.576.590.000
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 70.721.590.000

Jakarta, 22 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Syafaruddin

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 2

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.bsi.pertanian.go.id e-mail: bsip.perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024® Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 1 Februari 2024 Pihak Kedua  Fadry Djufry 	Pihak Pertama  Syafaruddin 
PK Revisi 2	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024®
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	8.00 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.80 Nilai
3	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	84.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 2.250.000.000
2 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 57.576.590.000
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 59.826.590.000

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama




Fadry Djufry 

Syafaruddin 

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 3

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313663, 8384185, FAKSIMILE (0251) 8338184 WEBSITE: https://perkebunan.balipertanian.go.id E-MAIL: balip-perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 7 Juni 2024	
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Pihak Pertama  Syafaruddin
PSI Revisi 3	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
 TELEPON (0251) 8313063, 8384195, FAKS/MLLE (0251) 8336184
 WEBSITE: <http://spikebun.balipertanian.go.id> E-MAIL: balipertanian@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024®
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	8.00 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.80 Nilai
3	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	84.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 2.878.512.000
2 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 57.450.078.000
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 60.326.590.000

Pihak Kedua


 Fadry Djufry

Jakarta, 7 Juni 2024

Pihak Pertama


 Syafaruddin

PR Revisi 3

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 4

	KEMENTERIAN PERTANIAN
	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
	JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313063, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8338194 WEBSITE: http://psipkebunan.bappenas.go.id E-MAIL: psip.perkebunan@pemerintah.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024@
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kuntoro Boga Andri
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadry Djufry	Kuntoro Boga Andri

PK Revisi 4



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
 TELEPON (0251) 8313883, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
 WEBSITE: <http://perkebunan.kemtan.go.id> E-MAIL: bsp.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024@
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	0 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	8.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.80 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	3-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	94.42 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 2.876.512.000
2 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 57.117.539.000
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 59.994.051.000

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Jakarta, 1 November 2024

Pihak Pertama



Kuntoro Boga Andri

PK-Perkeb 4

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2024 Revisi 5 (Akhir)

	KEMENTERIAN PERTANIAN
	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
	JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: https://perkebunan.bsisp.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024@
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kuntoro Boga Andri
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadjry Djufry	Kuntoro Boga Andri

PK Revisi 5



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
 WEBSITE: <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024®
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	8.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.80 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	94.42 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 3.109.454.000
2 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (blokir)	Rp. 96.886.000
3 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 55.563.826.000
4 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian (blokir)	Rp. 1.898.679.000
Total Anggaran	Rp 60.668.845.000

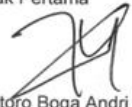
Jakarta, 14 November 2024

Pihak Kedua



Fadjry Djufry

Pihak Pertama



Kuntoro Boga Andri

PK Revisi 5

Lampiran 7. Surat penyampaian RSNi3 ke BSN

	
KEMENTERIAN PERTANIAN	
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN	
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: https://pekebunan.bsn.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id	
Nomor	: B-920/LB-030/H.4/09/2024 03 September 2024
Sifat	: Biasa
Lampiran	: Sembilan belas lembar
Hal	: Penyampaian RSNi3 Benih Kakao Komtek 65-18 Perkebunan
Yth. Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional di Jakarta	
Menindaklanjuti hasil Rapat Konsensus RSNi2 Benih Kakao yang dilaksanakan oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan secara daring luring pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 di Lido Lakes Resort by MNC Hotel, bersama ini kami sampaikan RSNi3 Benih Kakao yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil rapat konsensus. RSNi3 Benih Kakao terlampir. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.  Pih. Kepala Pusat,  Muh. Idris Ibrahim, SE., M. AP. NIP. 197412011999031002	

		KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8312043, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8330194 WEBSITE: http://perkebunan.bisa.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.perkebunan@pertanian.go.id
Nomor	: B-1236/LB.030/H. 4/10/2024	25 Oktober 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 5 dokumen RSNi3	
Hal	: Penyampaian RSNi3 Komtek 65-18 Perkebunan	
Yth. Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional di Jakarta Menindaklanjuti hasil Rapat Konsensus yang dilaksanakan oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan secara daring dan luring pada tanggal 9 – 10 Oktober 2024 di The Wujil Resort Conventions Kabupaten Semarang dan tanggal 15 Oktober 2024 di Ijen Suites Resort & Conventions Kota Malang, bersama ini kami sampaikan 5 (lima) dokumen RSNi3 yang telah disesuaikan dengan hasil Rapat Konsensus sebagai berikut: 1. RSNi3 Kunyit 2. RSNi3 Jahe Kering 3. RSNi3 Benih Kelapa Dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Typica</i>) 4. RSNi3 Benih Kelapa Genjah (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Nana</i>) 5. RSNi3 Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) Dokumen RSNi3 terlampir. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.  Kepala Pusat,  Kuntoro Boga Andri, S.P., M. Agr., Ph. D. NIP.19741201199031002		



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313063, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336104
WEBSITE: www.bsn.go.id E-MAIL: bsp.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-1226/LB.030/H.4/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 dokumen
Hal : Penyampaian RSNI3
Komtek 65-18 Perkebunan

8 November 2024

Yth.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian
Badan Standardisasi Nasional
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil Rapat Konsensus yang dilaksanakan oleh Komite Teknis
65-18 Perkebunan secara daring dan luring pada tanggal 5 – 6 November 2024 di
The Alana Hotel & Conference Center – Sentul City, bersama ini kami sampaikan 2
(dua) dokumen RSNI3 yang telah disesuaikan dengan hasil Rapat Konsensus
sebagai berikut:

1. RSNI3 Benih Kopi Robusta
 2. RSNI3 Benih Wijen
- Dokumen RSNI3 terlampir.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.



Kuntoro Boga Andri, S.P., M. Agr., Ph.D.
NIP 197412011989031002

Lampiran 8. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsi.pertanian.go.id e-mail: bsi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- 2 -

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

- 3 -

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

- 4 -

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

- 5 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

- 6 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

- 7 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.

Lampiran 9. Target Kinerja Renstra PSI Perkebunan 2023-2024

BAB IV. TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Program dan indikator kinerja serta target capaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi PSIP adalah:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Sasaran Program meningkatkan pengelolaan standar instrumen pertanian Indikator Kinerja Sasaran Program jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan Target 2023: 4 2024: 8	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Sasaran Program meningkatkan produksi instrumen pertanian terstandar Indikator Kinerja Sasaran Program Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan Target 2023: 1.955.500 2024: -
Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 1 Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Kinerja Sasaran Program Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Target 2023: 81,60 2024: 81,80	Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 2 Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Program • Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Target 2023: 89,50 (NKA) 2024: 94,42 (IKPA)

Rencana Strategis
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Lampiran 10. Manual IKU PSI Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan Jumlah rancangan standar perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Komtek 65-18 Perkebunan, BSN
Cara pengambilan data	Menghitung hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen perkebunan yg sudah ditetapkan SK PNPS oleh BSN yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah produksi benih/bibit perkebunan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ jumlah produksi benih/bibit/peta/purwa rupa yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, BPSI TROA, BPSI TAS, BPSI Palma, dan BPSI TRI
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih/bibit/peta/purwarupa yang dihasilkan pada tahun berjalan
Catatan khusus	Jumlah produksi benih/bibit perkebunan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Formula/Cara menghitung	Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, Check List Penilaian WBK – WBBM
Klasifikasi target	Minimize
Sumber data	UK, dan BSIP
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim berdasarkan SK Kepala BSIP
Catatan khusus	Penetapan WBK 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5. Penetapan WBBM 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim internal di masing-masing Satker dan Tim APIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (berdasarkan regulasi yang berlaku)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online
Formula/Cara menghitung	Nilai IKPA dihitung secara otomatis dalam aplikasi OM-SPAN (http://spanint.kemenkeu.go.id/) Kementerian Keuangan.
Klasifikasi target	Minimize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Cara pengambilan data	Melakukan perhitungan
Catatan khusus	1. 90% > NK ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 2. 80% > NK ≤ 90% dikategorikan Baik 3. 60% > NK ≤ 80% dikategorikan Cukup atau Normal 4. 50% > NK ≤ 60% dikategorikan Kurang 5. NK ≤ 50% dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

[illegible]

Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Peninggung Jarak	Usuran Keberhasilan		Capaian Fisik Persen		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/evidens	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	4	15	16	
131	Memangiatnya daya saing komoditas pertanian	Memangiatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Standar	8,000PS	Pelaksanaan	807	- Rapat Konsensus RSN1 - Pengujian dalam rangka penyajian data dukungan/bahan konsep PNPS	1	65	BSN menargetkan jajak pendapt akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024, sehingga RSN13 harus dihasilkan maksimum di bulan September, namun dari 8 RSN1, semuanya masih dalam tahap rapat teknis.	- Koordinasi dengan konsorptor untuk percepatan perbaikan dokumen hasil rapat teknis. - Pembahasan RSN1 dalam rapat teknis dilakukan secara bersamaan untuk ketepatan judul.	Dua judul RSN1 telah disepakati untuk dibahas dalam rapat konsensus. - FGD penyusunan RSN1 pada 10 Juli 2024. - Rapat teknis ke-1 Kunyit pada 25 Juli 2024. - Persiapan Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Tembakau dengan melibatkan stakeholder terkait. - Rapat Teknis ke-1 RSN1 Berh Wijen pada 19 Juli 2024. - Persiapan Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Kelapa Dalam dengan melibatkan stakeholder terkait. - FGD penyusunan RSN1 Berh Kelapa Genjah pada 11 Juli 2024. - FGD penyusunan RSN1 Berh Kopi Robusta pada 24 Juli 2024. - Rapat Teknis ke-1 RSN1 Berh Kakao pada 4 Juli 2024.	- Persiapan Rapat Teknis ke-2 RSN1 Jate Kering dengan melibatkan stakeholder terkait. - FGD penyusunan RSN1 Berh Tembakau pada 10 Juli 2024. - Rapat teknis ke-1 Kunyit pada 25 Juli 2024. - Persiapan Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Tembakau dengan melibatkan stakeholder terkait. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Kelapa Dalam dan RSN1 Berh Kelapa Genjah dengan melibatkan stakeholder dari Direktorat Jenderal Perkebunan, BSN, dan Balai Pengujian Pengawasan dan Sertifikasi Berh Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara pada 8-9 Agustus 2024 dan menghasilkan RSN12. - Persiapan Rapat Konsensus RSN1 Berh Kelapa Dalam dan RSN1 Berh Kelapa Genjah. - Rapat Teknis ke-1 RSN1 Berh Kopi Robusta pada 29 Agustus 2024. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Kakao pada 1 Agustus 2024.	
							808	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Pengujian dalam rangka penyajian data dukungan/bahan konsep PNPS - Verifikasi dan validasi usulan PNPS	1	70	BSN menargetkan jajak pendapt akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024, sehingga RSN13 harus dihasilkan maksimum di bulan September, namun dari 8 judul RSN1, dari 1 judul RSN1 yang dihasilkan, 2 judul RSN1 sedang dalam tahap persiapan rapat konsensus, dan 5 judul RSN1 masih dalam tahap rapat teknis.	- Koordinasi dengan konsorptor untuk percepatan perbaikan dokumen hasil rapat teknis. - Pembahasan RSN1 dalam rapat teknis dilakukan secara bersamaan untuk ketepatan judul. - Mengembangkan rapat teknis selanjutnya. - Berikan rapat konsensus bagi RSN1 yang sudah hampir selesai pembahasan substansi.	Dihadirkan 1 judul RSN1, dan 2 judul RSN1 dalam persiapan rapat konsensus untuk menghasilkan RSN13. - Pembahasan RSN1 dalam rapat teknis dilakukan secara bersamaan untuk ketepatan judul. - Mengembangkan rapat teknis selanjutnya. - Berikan rapat konsensus bagi RSN1 yang sudah hampir selesai pembahasan substansi.	- Persiapan Rapat Teknis ke-2 RSN1 Kunyit, RSN1 Berh Tembakau, dan RSN1 Berh Wijen dengan melibatkan stakeholder terkait. - FGD penyusunan RSN1 Berh Kelapa Dalam dan RSN1 Berh Kelapa Genjah dengan melibatkan stakeholder dari Direktorat Jenderal Perkebunan, RSN1, dan Balai Pengujian Pengawasan dan Sertifikasi Berh Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara pada 8-9 Agustus 2024 dan menghasilkan RSN12. - Persiapan Rapat Konsensus RSN1 Berh Kelapa Dalam dan RSN1 Berh Kelapa Genjah. - Rapat Teknis ke-1 RSN1 Berh Kopi Robusta pada 29 Agustus 2024. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Kakao pada 1 Agustus 2024.	
							809	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Pengujian PNPS	1	80	- Sulitnya menyatakan jadwal semua unsur dalam Komite Teknis. - Perbaikan draft RSN1 hasil rapat Teknis membutuhkan waktu yang cukup lama. - Ketersediaan zona anggaran dengan kebutuhan kegiatan.	- Menyusun dan menyepakati timeline kegiatan. - Koordinasi dengan konsorptor untuk percepatan perbaikan dokumen hasil rapat teknis. - Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan kegiatan.	- Perku penyusunan timeline secara berkala. - Perku penetapan 2024 dengan melibatkan stakeholder dari PT Sido Muruti, petani, Dint Seuran dan Tanaman Chat Digen Herti, dan BSN, dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Konsensus. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Tembakau pada 26 September 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan IPB dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Konsensus. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Wijen pada 27 September 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan BSN dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Teknis ke-3.	- Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Tembakau pada 26 September 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan IPB dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Konsensus. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Wijen pada 27 September 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan BSN dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Teknis ke-3.	
							810	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Pengujian PNPS	6	90	- Penyetoran semua RSN13 ditargetkan pada bulan Oktober 2024, namun masih terdapat 2 judul RSN1 yang belum dihasilkan rapat konsensus. - Pengujian PNPS terkendala dalam penentuan jumlah judul yang diusulkan selubundung dengan proses transformasi kelembagaan.	- 2 judul RSN1 ditargetkan untuk rapat konsensus pada awal November 2024. - Koordinasi dengan BSN dan Komite dalam penentuan jumlah judul yang menjadi target prioritas yang akan diusulkan.	- Persiapan rapat konsensus telah dilaksanakan. - Perku penetapan 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan IPB dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Konsensus. - Rapat Teknis ke-2 RSN1 Berh Tembakau pada 26 September 2024 dengan melibatkan stakeholder dari Ditjen dan BSN dengan hasil disepakati untuk diinkubasi dalam Rapat Teknis ke-3.	- 1 telah dihasilkan 5 RSN13 pada bulan Oktober 2024 yaitu RSN13 Jate Kering, RSN13 Kunyit, RSN13 Berh Kelapa Dalam, Cocos nucifera L. var. Typica, RSN13 Berh Kelapa Genjah (Cocos nucifera L. var. Aene), dan RSN13 Berh Tembakau (Nicotiana glauca L.). 5 RSN13 tersebut telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSJ Perkebunan Nomor B-1226/18.030/H.4/10/2024. - PNPS 2025 telah diusulkan.	
							811	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Koordinasi dan pengawalan usulan PNPS	8	100	Tidak ada permasalahan. Semua target telah dicapai	Hasilkan pengawalan hingga SNI diterbitkan	Diperlukan koordinasi secara berkala dengan BSN	- Tahun anggaran 2 RSN13 pada bulan November 2024 yaitu RSN13 Berh Wijen (Sesamum indicum L.) dan RSN13 Berh Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner) asal cabang aneking. 2 RSN13 tersebut telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSJ Perkebunan Nomor B-1226/18.030/H.4/10/2024.	- Tahun anggaran 2 RSN13 pada bulan November 2024 yaitu RSN13 Berh Wijen (Sesamum indicum L.) dan RSN13 Berh Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner) asal cabang aneking. 2 RSN13 tersebut telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSJ Perkebunan Nomor B-1226/18.030/H.4/11/2024
							812	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Koordinasi dan pengawalan usulan PNPS	8	100	Tidak ada permasalahan. Semua target telah dicapai	Hasilkan pengawalan hingga SNI diterbitkan	Diperlukan koordinasi secara berkala dengan BSN	- Tahun anggaran 2 RSN13 pada bulan November 2024 yaitu RSN13 Berh Wijen (Sesamum indicum L.) dan RSN13 Berh Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner) asal cabang aneking. 2 RSN13 tersebut telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSJ Perkebunan Nomor B-1226/18.030/H.4/11/2024	- Tahun anggaran 2 RSN13 pada bulan November 2024 yaitu RSN13 Berh Wijen (Sesamum indicum L.) dan RSN13 Berh Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner) asal cabang aneking. 2 RSN13 tersebut telah disampaikan ke BSN melalui surat Kepala PSJ Perkebunan Nomor B-1226/18.030/H.4/11/2024

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik	Capaian Person	Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ eviden	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
2	SP2	Tervuludnya Brokasi BSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tervuludnya Brokasi Pusat Standardisasi Instrumen Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integras (ZI) menuju Peta Jalan pada Peta Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nihil	81,80	PSI Perkebunan	B07: Kompleks evidan atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 80%	0	80	Perbaikan mandiri ZI Ingkup BSP harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan data dukung pelaksanaan update trawlun III tahun 2024.	Pemenuhan dokumen penilaian ZI oleh penanggung jawab lap area.	Peru dilakukan pertemuan Tim ZI dalam rangka persiapan penilaian ZI periode trawlun III tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu update SOP dan penyusunan dokumen pendukung akreditasi ISO 9001:2015.	
							B08: Kompleks evidan atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 90%	0	85	Perbaikan mandiri ZI Ingkup BSP harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan data dukung pelaksanaan update trawlun III tahun 2024.	Pemenuhan dokumen penilaian ZI oleh penanggung jawab lap area.	Peru dilakukan pertemuan Tim ZI dalam rangka persiapan penilaian ZI periode trawlun III tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu update SOP dan penyusunan dokumen pendukung akreditasi ISO 9001:2015.		
							B09: Kompleks evidan atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 100%	0	85	Sulitnya menyatakan jawa Anggita Tim ZI untuk pemenuhan dokumen dan penilaian ZI periode trawlun III tahun 2024.	Dikatakan pertemuan dengan minimal terdapat 2 orang Tim ZI dan 1 orang penanggung jawab lap area.	Pemenuhan dokumen penilaian ZI oleh penanggung jawab lap area.	Kegiatan yang telah dilakukan yaitu update SOP dan penyusunan dokumen pendukung akreditasi ISO 9001:2015.	
							B10: Validasi nilai dan data dukung penilaian mandiri pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan dengan target 81,80	0	90	Dengan adanya penggantian pimpinan unit kerja ada sebagian dokumen data dukung yang belum terupdate.	Melakukan pertemuan tim satik ZI untuk koordinasi penyusunan dokumen yang perlu diupdate/penyusunan update.	Melakukan penyusunan /update: dokumen sesuai dengan area kerja Ingkup Kalampong kerja.	Telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan zona integras menuju WBN/WBBM trawlun III tahun 2024 untuk semua aspek.	
							B11: Validasi nilai dan data dukung penilaian PSI Perkebunan dengan target 81,80	0	95	Diperlukan kelengkapan pemenuhan dokumen penilaian ZI oleh Tim Asesor BSP	Melakukan kerja sama tim dalam melengkapi pemenuhan dokumen penilaian ZI	Jarak penilaian ZI Ingkup BSP agar dipelajari di awal tahun sehingga pemenuhan dokumen dapat dilakukan secara profesional.	Penilaian ZI sedang dalam proses assessment oleh Tim Asesor BSP	
							B12: Validasi nilai dan data dukung penilaian mandiri pelaksanaan reformasi brokasi BSP dengan target 81,80	88,14	107,75	Mula beberapa data dukung yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian ZI oleh Tim Asesor BSP belum terupdate.	Dikatakan validasi/updatedata dukung penilaian ZI untuk pelaksanaan penilaian ZI oleh Tim Asesor BSP sudah dilakukan validasi/updatedata dukung dengan hasil nilai 88,14 (107,75 % dari target)	Penilaian ZI oleh Tim Asesor BSP yang sudah dilakukan validasi/updatedata dukung dengan hasil nilai 88,14 (107,75 % dari target)		

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik	Capaian Person	Pemeliharaan	Trinck Lanjut	Evaluasi Tindakan Lanjut	Keterangan/eviden
1.	3 SP3	Terkebihnya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Perencanaan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kriteria anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan	Nila	7	8	9	11	12	13	4	15	16
							B01 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NKA sebesar 1%	0	10	Aplikasi SMART PMK 655/2023 untuk pengkuran nilai kriteria anggaran tahun 2023 belum terdapat entri data capaian output dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output kegiatan	Koordinasi dengan BSP dan mempersiapkan data dengan untuk entri data capaian output SMART PMK 655/2023		Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Januari 2024 adalah sebesar 3,47% (sumber data: SPANINT).
							B02 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NKA sebesar 3%	0	15	Entri capaian output belum dapat dilakukan karena menunggu arahan dari KPPN Kementerian sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran	Menyapkan bahan entri capaian output sesuai format yang saat ini tersedia dalam aplikasi SMART	Perlu dilakukan koordinasi Input BSP dan DIA Kementerian terkait perubahan penilaian NKA sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran	Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Maret 2024 adalah sebesar 11,15% (sumber data: SPANINT).
							B03 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NKA sebesar 5%	0	30	Entri capaian output belum dapat dilakukan karena menunggu arahan dari KPPN Kementerian sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran	Menyapkan bahan entri capaian output sesuai format yang saat ini tersedia dalam aplikasi SMART	Perlu dilakukan koordinasi Input BSP dan DIA Kementerian terkait perubahan penilaian NKA sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran	Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Maret 2024 adalah sebesar 22,05% (sumber data: SPANINT).
							B04 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NKA sebesar 7%	0	37,50	Entri capaian output dalam aplikasi SAKTI lebih dibuka dan tidak dilakukan pengisian data pada aplikasi SAKTI. Tim Morek dan Tim Morek 1, namun terdapat perbedaan antara data yang diupload oleh Tim Morek dan data yang diupload oleh operator aplikasi SAKTI.	- Koordinasi antara Tim Morek dengan Tim Keuangan selaku operator aplikasi SAKTI.	Perlu dilakukan pertemuan langsung antara Tim Morek dan Tim Keuangan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan Tim Morek dan Tim Keuangan mengenai pengisian capaian output berdasarkan juknis DIA Kementerian.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 30 April 2024 adalah sebesar 29,22% (sumber data: SPANINT). - Nilai SMART per 30 April sebesar 0,00 (Sangat Kurang)
							B05 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NKA sebesar 9%	0	45	Perubahan sistem penilaian nilai kriteria anggaran dalam aplikasi SMART sehingga perlu adanya kesiapan definisi nilai untuk sektor Input Kementerian Pertanian.	Koordinasi dengan BSP dan DIA	Melakukan entri realisasi anggaran dan capaian output sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh DIA.	Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Mei 2024 adalah sebesar 35,98% (sumber data: SPANINT). - Nilai SMART per 31 Mei sebesar 0,00 (Sangat Kurang) 1) Nilai Aspek Pencapaian 0,00 (Sangat Kurang) 2) Nilai Aspek Pelaksanaan 94,28 3) Progres Rincian Output 0,00 4) Presentase Volume RO 0,00
							B06 : Terlekasannya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 12%	0,00	52,50	Perubahan sistem penilaian nilai kriteria anggaran dan indikator nilai kriteria yang masih diupload ke dalam aplikasi SMART sehingga perlu adanya definisi nilai untuk sektor Input Kementerian Pertanian.	Melakukan entri realisasi anggaran dan capaian output sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh DIA.	Entry data dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan oleh DIA.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 30 Juni 2024 adalah sebesar 46,30 (sumber data: SPANINT). - Nilai SMART per 30 Juni sebesar 0,00 (Sangat Kurang) 1) Nilai Kriteria Pencapaian 0,00 2) Nilai Kriteria Pelaksanaan 94,28 3) Progres Rincian Output 0,00 4) Presentase Volume RO 0,00

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pencapaian (persen)	Ukuran Keberhasilan	Capaian (nilai)	Permasalahan	Tindakan Lanjut	Evaluasi/Tindak Lanjut	Keterangan/bukti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.93	Terdapatnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Perencanaan yang Akurat dan Berkualitas	Terdapatnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perencanaan yang Akurat dan Berkualitas	Nilai kerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perencanaan	NILAI	94,40/PSI Perkebunan	94,40/PSI Perkebunan	B07 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 15%	0,00	Perubahan sistem penilaian kinerja anggaran dan indikator nilai kerja yang masih adanya ketidakakuratan data yang telah pendefinisian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian, sebagai berikut:	Melakukan entri realisasi anggaran dan capaian output sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	Entri data dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan oleh DIA.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Juli 2024 sebesar 56,66% (sumber data: SPANIT). - Nilai SMART per 31 Juli 2024 yaitu sebagai berikut: 1) Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 12,77 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 31,86 3) Progres Rekam Output sebesar 56,5.			
								B08 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 20%	0,00	70	Terdapat perbedaan kegiatan kinerja anggaran dan indikator nilai kerja yang masih adanya ketidakakuratan data yang telah pendefinisian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian, sebagai berikut:	PPK dan Operator melakukan entri realisasi anggaran dan capaian output yang telah ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	Entri data dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan oleh DIA.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Agustus 2024 sebesar 56,66% (sumber data: SPANIT). - Nilai SMART per 31 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut: 1) Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 17,88 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 35,27 3) Progres Rekam Output sebesar 62,73.	
								B09 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 30%	0,00	80	Belum adanya pendefinisian nilai kerja anggaran dan indikator nilai kerja yang masih adanya ketidakakuratan data yang telah pendefinisian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian, sebagai berikut:	Entri data dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	Entri data dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan oleh DIA.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 September 2024 sebesar 67,26% (sumber data: SPANIT). - Nilai SMART per 30 September 2024 yaitu sebagai berikut: 1) Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 17,88 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 35,27 3) Progres Rekam Output sebesar 62,73.	
								B10 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 40%	53,50	90	Realisasi Volume Rekam Output (NRO) kegiatan dukungan manajemen dengan target 1 layanan hanya lebih dari 1 di akhir periode, sehingga menimbulkan konsistensi NKA dengan target NKA yang telah ditetapkan.	Berkorupsi dengan BSP dan PPK.	Perlu adanya pelaksanaan mekanisme pengontrolan capaian output sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Oktober 2024 sebesar 77,95% (sumber data: SPANIT). - Nilai SMART per 30 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut: 1) Nilai Kinerja Perencanaan berdasarkan aplikasi SMART sebesar 53,50 dengan rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 15,74 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 37,76.	
								B11 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 60%	96,24	95	Realisasi Volume Rekam Output (NRO) kegiatan dukungan manajemen dengan target capaian sebesar 1 di akhir periode, sehingga menimbulkan konsistensi NKA dengan target NKA yang telah ditetapkan.	Entri data dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	Melakukan pengontrolan capaian output sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 30 November 2024 sebesar 83,49% (sumber data: SPANIT). - Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART sebesar 71,57 dengan rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 20,82 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 50,67.	
								B12 : Terlevisnya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NKA sebesar 84,00%	95,20	100	Realisasi Volume Rekam Output (NRO) kegiatan dukungan manajemen dengan target capaian sebesar 1 di akhir periode, sehingga menimbulkan konsistensi NKA dengan target NKA yang telah ditetapkan.	Entri data dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	Melakukan pengontrolan capaian output sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DIA, sambil menunggu kepastian nilai untuk selanjutnya Kementerian Pertanian.	- Realisasi anggaran PSI Perkebunan terhadap pagu total per 31 Desember 2024 sebesar 83,49% (sumber data: SPANIT). - Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART sebesar 71,57 dengan rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 20,82 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 50,67.	

Lampiran 12. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 837083, 8384105, FAKS/MBLE (0251) 8330194
WEBSITE: <http://pustasatundip.pertanian.go.id> E-MAIL: ttw-perkebunan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
NOMOR : 33/Kpts/TU.020/H.4/01/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan *good governance* perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun LAKIN ;

c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 167/Kpts/KP.230/M/04 /2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan TA 2024 Nomor SP. DIPA. 018.09.2.237291/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun LAKIN bertugas :
1. Menghimpun dan Mengevaluasi hasil kegiatan Tahun Anggaran 2024 lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebagai bahan LAKIN;

2. Menyusun dan mengedit LAKIN Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dalam bentuk draft, sebelum dicetak dan diperbanyak sesuai kebutuhan;

KETIGA : Tim Penyusun LAKIN Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
 Nomor : 35/Kpts/TU.020/H.4/01/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN)

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

No	Nama /NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. Syafaruddin, Ph.D 196408271993031001	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Penanggung Jawab
2	Raden Dani Medio Novianto 19691181990021001	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi	Ketua merangkap Anggota
3	Jumari, S.IP 196702041992031001	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Sekretaris merangkap Anggota
4	Muh. Imran Ibrahim, SE., M.A.P 197710172009121002	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Raden Hera Nurhayati, SP 197402202001122001	Ketua Kelompok Kerja KSPHS	Anggota
6	Dini Florina 198511082009122004	BPSI Troa	Anggota
7	Tantri Dyah Ayu Anggraeni 198010022009012003	BPSI Tas	Anggota
8	Linda Trivana, S.Si., M.Si 199005252014032004	BPSI Palma	Anggota
9	Indah Sulistiyorini, SP., M.Si 198306012009122006	Kasubbag TU Balittri	Anggota
10	Yulinar Firdaus, ST 199707282020122005	Pengevaluasi Rencana	Anggota
11	Agus Budiharto 196808231991021001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota


 Kepala Pusat,
SYAFARUDDIN

Lampiran 13. Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2015 PSI Perkebunan

